



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RISAL ARWIE**
2. Tempat lahir : Liang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Salakan,
Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan

Terdakwa Muhammad Risal Arwie ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Adi Prianto, S.H., Agussalam, S.H., Suprianto Suludani, S.H., Irfan Bungaadjim, S.H., Advokat/Pengacara pada "LAW OFFICE ADATAPURA" yang beralamat di Jalan Tamrin Lorong Guest House Asni No. 73 B RT 003 RW 004, Kelurahan Besusu Timur, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/46/HK.02/VI/2024/PN Lwk tanggal 03 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 29 Mei 2024
tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RISAL ARWIE, SP.d.** bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Menyuruh Melakukan Pencurian Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RISAL ARWIE S.Pd.** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Sofa Warna Merah Maroon beserta mejanya;
 - 1 (satu) set Sofa Warna Abu-Abu beserta Mejanya;
 - 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu Warna Silver dengan merek Samsung;
 - 1 (satu) unit mesin Cuci warna putih dengan Merek Polytron;
 - 1 (satu) buah Lemari 2 (dua) pintu warna Abu-Abu bergaris;
 - 1 (satu) buah Kursi Meja Makan;
 - 1 (satu) lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara Risal Arwie dan Boni Tertanggal 06 April 2021;
 - 1 (satu) buah TV Merek samsung Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Lemari Stainless 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar;
 - 1 (satu) buah Lemari Stainless 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil;
 - 1 (satu) buah Tangga Aluminium;
 - 2 (dua) Lembar Daftar Inventaris Barang BKAD Kab. Bangkep Yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, S.T.;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang KIB dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, ST.;
 - Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam;

Halaman 2 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci Kontak Mobil Warna Hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN PADA PERKARA LAIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah tepat dalam tuntutan. Bahwa terlepas tentang teknis normatif hukum, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil;
- b. Terdakwa bersifat kooperatif dan sopan dalam setiap persidangan;
- c. Terdakwa belum memiliki pekerjaan yang tetap;

Selanjutnya dalam putusan perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa mohonkan dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sepakat dengan Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum bertetapan dengan tuntutan;

Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RISALARWIE, S.Pd **bersama-sama dengan** Saksi BURHAN ARWIE alias BUR, Saksi FAISAL DJOPAU Alias ICAL, Saksi MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, Saksi ANDRIANTO alias RIAN, Saksi NUR SASTRO SALOMO alias TORO, Saksi MUH.ALWAN PARAS Alias ALWAN, Saksi SAHRUL ALIAS ANDU, Saksi I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI **(dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan Saksi AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY **(dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Bulan April tahun 2021 antara jam 18.00 Wita sampai 05.00 wita atau pada saat matahari tenggelam hingga matahari terbit atau pada waktu lain pada Bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“, jika antara**

Halaman 3 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam saat matahari tenggelam hingga matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD RISAL ARWIE yang bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jabatan sebagai wakil Ketua I DPRD, tinggal di Rumah Dinas yang terletak di Perumahan Pemda (Eselon II) Kabupaten Banggai Kepulauan yang beralamat di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan yang mana rumah Terdakwa tersebut bersebelahan dengan rumah Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui bahwa Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut dalam keadaan kosong dan tidak dihuni dikarenakan sedang berstatus Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil dan mengosongkan barang-barang yang ada di dalam rumah dinas tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh dan menyampaikan kepada Saksi BURHAN ARWIE dengan mengatakan **”KOSONGKAN SEMUA BARANG-BARANG YANG ADA DI DALAM RUMAH DINAS MANTAN KABAN KEUANGAN”** dan juga berdasarkan chatting WhatsUp antara Terdakwa dengan I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI yang mengatakan **“ It lemari sama tmbrin angkt aja sbntr “** yang mana Terdakwa menyuruh Saksi BONI untuk mengangkat lemari yang ada di dalam rumah dinas mantan kepala badan keuangan milik THAMRIN;
- Sehingga berdasarkan perintah tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BURHAN ARWIE alias BUR, Saksi FAISAL DJOPAU Alias ICAL, Saksi MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, Saksi ANDRIANTO alias RIAN, Saksi NUR SASTRO SALOMO alias TORO, Saksi MUH.ALWAN PARAS Alias ALWAN, Saksi SAHRUL ALIAS ANDU, Saksi I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI, dan Saksi AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY, masuk ke

Halaman 4 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan yang diawali oleh Saksi BURHAN pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada Malam hari sekitar jam 19.00 wita, Saksi BURHAN atas perintah Terdakwa masuk ke dalam rumah mantan kepala Badan Keuangan milik THAMRIN dengan cara masuk dengan memanjat tembok/dinding lalu membuka jendela kamar dengan menggunakan besi yang berukuran sekitar 30 (tiga puluh) cm untuk mengungkit jendela dan setelah jendela terbuka saksi BURHAN lalu masuk ke dalam Kamar dan mengambil 1(satu) buah Laptop merek Toshiba yang ada di dalam kamar milik THAMRIN lalu keluar kembali melalui jendela yang dilalui saat masuk;

- Selanjutnya sekitar bulan April 2021 sekitar jam 22.00 wita saksi BONI datang di Rumah Dinas Terdakwa dan pada saat itu yang berada di Rumah Dinas yakni, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU, Saksi RIAN. Kemudian Saksi BONI menyampaikan perintah dari Terdakwa RISAL ARWIE bahwa diperintahkan untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit SOFA WARNA MERAH di dalam rumah dinas tersebut. Kemudian Sekitar jam 24.00 wita saksi ICAL bersama saksi BONI, Saksi RIAN, Saksi ANDU, dan saksi ALWAN menuju ke rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah dinas tersebut yang mana sebelumnya Saksi Alwan dan Saksi ANDU terlebih dahulu masuk melalui Jendela belakang, kemudian Saksi ALWAN dan Saksi ANDU membuka pintu belakang lalu Saksi ICAL, Saksi BONI dan Saksi RIAN masuk melalui pintu belakang yang telah dibuka oleh Saksi ALWAN dan Saksi ANDU. Setelah berada di dalam Rumah Dinas tersebut, Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung mencari SOFA WARNA MERAH dan setelah kami menemukan Sofa Warna Merah tersebut Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN mengangkat sama-sama Sofa tersebut keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui Pintu Samping yang dibuka karena pada saat itu ada kuncinya menempel dari dalam Lalu meletakkan Sofa tersebut di Luar rumah dinas tepatnya diantara Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan dan rumah dinas Terdakwa. kemudian Saksi ICAL mengambil Mobil HILUX WARNA HITAM yang terparkir di garasi rumah Terdakwa Lalu membawanya ke Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan. Setelah itu Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung mengangkat SOFA WARNA MERAH tersebut naik ke atas Mobil HILUX Warna Hitam dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH berukuran BESAR yang sebelumnya sudah

Halaman 5 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Terdakwa untuk dinaikkan ke Mobil HULUX Warna Hitam, setelah itu, Saksi ICAL sendiri membawa Mobil HULUX Warna Hitam tersebut yang sudah memuat SOFA WARNA MERAH 1 (satu) set dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH menuju Ke Sekretariat Golkar untuk bertemu Terdakwa dan menyampaikan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan dan Sofa dan Spring Bed sudah dimuat di mobil. Kemudian Terdakwa RISAL ARWI mengatakan kepada Saksi ICAL bahwa : "BAWA SAJA ITU BARANG KE SAMBIUT". Kemudian Saksi ICAL berangkat menuju Desa Sambut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah saya sampai barang-barang tersebut di turunkan di Kantor Pajak Kecamatan Totikum yang pada saat itu ditinggali oleh Terdakwa bersama keluarganya;

- Bahwa Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita di pagi hari saat Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN berada di Rumah Dinas Terdakwa lalu Terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengambil 1 (satu) set SOFA WARNA ABU-ABU. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN menuju rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Setiba di rumah dinas tersebut, Saksi ICAL masuk melalui jendela belakang dengan cara memanjat lalu menuju ke pintu belakang dan membuka grendel pintu bagian belakang. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam diikuti oleh Saksi AI, Saksi ABAY, Saksi RIAN dan Saksi ANDU. Setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa menunjuk 1 (satu) Unit SOFA WARNA ABU-ABU, 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN untuk diangkat dan dibawa keluar rumah, selanjutnya Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung melaksanakan instruksi dari Terdakwa dengan terlebih dahulu mengangkat SOFA WARNA ABU-ABU, Lalu 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN yang kesemua barang-barang tersebut dikeluarkan melalui pintu belakang menuju ke dalam Rumah Dinas Terdakwa dan Pada malam harinya sekitar jam 02.00 wita, Terdakwa memerintahkan Saksi AI membawa SOFA ABU-ABU menuju Rumah Saksi ULAS di Desa Sambut. Lalu Pada saat itu Saksi ICAL bersama Saksi ANDU, Saksi AI, Saksi ABAY dan Saksi RIAN mengangkat SOFA ABU-ABU dari Dalam Rumah Dinas Terdakwa dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam, lalu Saksi ICAL bersama Saksi AI membawa mobil menuju rumah Saksi ULAS di Desa Sambut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Bangkep. Setelah Sampai SOFA abuabu Tersebut diturunkan di Rumah IBU ULAS;

Halaman 6 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 yakni pada saat itu di malam hari sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa Kembali menyuruh Saksi ICAL bersama Saksi RIAN, Saksi BURHAN untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan untuk mengosongkan semua barang-barang yang berada di dalam rumah dinas tersebut. Setelah itu Saksi ICAL, Saksi RIAN dan Saksi BURHAN kemudian kami masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui pintu bagian belakang. Setelah berada di dalam rumah lalu Saksi ICAL bersama Saksi RIAN dan Saksi BURHAN mengangkat KULKAS keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui pintu samping yang kuncinya dipegang oleh Saksi BURHAN dan langsung dimuat/dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam yang pada saat itu dikendarai oleh saksi NOPRI langsung pergi menuju ke Totikum;

- Kemudian pada kesokan harinya, Pada saat itu malam hari juga sekitar jam 02.00 wita, Saksi ICAL Bersama Saksi RIAN, Saksi BURHAN, saksi ANDU Kembali masuk ke Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci dan mengangkat LEMARI STENLES/LEMARI RAK PIRING keluar melalui Pintu belakang dan langsung dimuat ke Mobil HILUX Warna Hitam, Lalu saksi ICAL bersama Saksi BURHAN dan Saksi RIAN membawanya ke rumah Saksi BURHAN yang beralamatkan di Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian pada kesokan harinya lagi, pada malam hari juga sekitar jam 01.00 wita, Saksi ICAL, bersama Saksi RIAN masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci lalu mengangkat MESIN CUCI Warna Putih keluar melalui Pintu belakang dan langsung dimuat ke Mobil AGYA Warna Hitam milik Saksi IRFAN dan dibawa menuju ke Rumah Saksi NOPRI Yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian setelah itu, Pada malam berikutnya sekitar jam 24.00 wita saksi TORO menyampaikan bahwa semua barang-barang yang masih ada di dalam Rumah Dinas Terdakwa yang berasal dari Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan untuk segera dibersihkan dari rumah Terdakwa, Setelah itu Saksi ICAL bersama Saksi TORO mengangkat 1 (satu) set MEJA RIAS (Meja dan kursinya) Warna Putih, 2 (dua) buah Kursi kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan ke Mobil HILUX Warna Hitam, Kemudian Saksi ICAL dan Saksi TORO membawa barang tersebut ke Desa Sambiut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan di Rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang di ambil dari dalam rumah jabatan mantan kaban keuangan kab. bangkep yaitu sebagai berikut : a. Saudara BURHAN ARWIE alias BUR mencuri : - 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna abu-abu. - 1

Halaman 7 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit TV LCD 29 Inci - 1 (satu) unit Camera Lensa merek Canon - 1 (satu) unit Kulkas - 1 (satu) set speaker/sound system - 1 (satu) unit TV LCD 50 Inci - 1 (satu) buah lemari piring steinless - 1 (satu) buah lemari rak sepatu b. Saudara FEISAL DJOPAU alias ICAL mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 2 (dua) buah kursi kayu - 2 (dua) buah kursi meja makan - 1 (satu) unit kulkas warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih yang tidak di ketahui mereknya c. Saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI mencuri : - 1 (satu) set speaker warna hitam silver - 1 (satu) unit TV layar besar yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) buah spring bed warna putih yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu d. Saudara ANDRIANTO alias RIAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih - 1 (satu) unit kulkas warna silver - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring Saudara NUR SASTRO SALOMO alias TORO mencuri : - 1 (satu) unit spring bed warna putih yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit tangga aluminium - 1 (satu) unit mesin pembuat kopi f. Saudara ALWAN PARAS alias ALWAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah g. Saudara SAHRUL alias ANDU mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah - 1 (satu) lemari pakaian kecil yang terbuat dari kayu warna kayu h. Saudara I NENGAH BONI BERWOD MAASI alias BONI mencuri : - 1 (satu) unit lemari pakaian - 1 (satu) set sofa warna merah;

- Bahwa yang berhasil diselamatkan dan disita yaitu . 1 (Satu) Set Sofa Merah Maron Beserta mejanya b. 1 (Satu) Set Sofa Abu – abu Beserta mejanya c. 1 (Satu) Unit Kulkas 2 (Dua) Pintu Warna Silver merek SAMSUNG d. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci warna Putih merek POLYTRON e. 1 (Satu) Buah TV Merek SAMSUNG Warna Hitam f. 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar g. 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil h. 1 (Satu) Buah Lemari 2 (Dua) Pintu warna Abu-abu bergaris i. 1 (Satu) Buah Kursi Meja Makan j. 1 (Satu) Lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara RISAL ARWIE dan BONI tertanggal 06 April 2021 k. 1 (Satu) Buah Tangga Aluminium l. 2 (Dua) Lembar DAFTAR INVENTARIS BARANG BPKAD KAB.BANGKEP yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep RAHMAD SANDI,ST. m. 1 (Satu) Lembar KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep RAHMAD SANDI,ST n. 1 (Satu) Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam o. 1 (Satu) Buah Kunci kontak Warna Hitam;

Halaman 8 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keseluruhan Barang – Barang yang merupakan Aset Pemda Kab. Bangkep yang ada di Rujab Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah sebanyak 31 item barang yang di adakan sejak tahun 2017 dan terlampir dalam Daftar Inventaris Aset dari Kantor BKAD Kab. Bangkep. 6. Bahwa Dari 31 Item Barang yang terdata dalam Daftar Inventaris Aset dri Kantor BKAD Kab. Bangkep, setelah di lakukan pengecekan pada saat terjadinya pencurian hanya tersisa 9 item barang yang ada, sedangkan 22 Item barang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Pada BKAD Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami Kerugian Materill yang di alami dari hilangnya 22 Item Barang Aset Pemda Kab. Bangkep berdasarkan nilai Barang dalam Daftar Barang Inventaris Aset Pemda total kurang lebih sekitaran Tiga Ratusan Juta Lebih;

Perbuatan Pelaku Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Terdakwa MUHAMMAD RISAL ARWIE, S.Pd, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Bulan April tahun 2021 atau pada waktu lain pada Bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah menyuruh melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD RISAL ARWIE yang bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jabatan sebagai wakil Ketua I DPRD, tinggal di Rumah Dinas yang terletak di Perumahan Pemda (Eselon II) Kabupaten Banggai Kepulauan yang beralamat di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan yang mana rumah Terdakwa tersebut bersebelahan dengan rumah Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui bahwa Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut dalam keadaan kosong dan tidak dihuni dikarenakan sedang berstatus Dalam Daftar

Halaman 9 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang (DPO), kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil dan mengosongkan barang-barang yang ada di dalam rumah dinas tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh dan menyampaikan kepada Saksi BURHAN ARWIE dengan mengatakan **"KOSONGKAN SEMUA BARANG-BARANG YANG ADA DI DALAM RUMAH DINAS MANTAN KABAN KEUANGAN"** dan juga berdasarkan chatting WhatsUp antara Terdakwa dengan I NENGHAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI yang mengatakan **"It lemari sama tmbrin angkt sja sbntr "** yang mana Terdakwa menyuruh Saksi BONI untuk mengangkat lemari yang ada di dalam rumah dinas mantan kepala badan keuangan milik THAMRIN;

- Sehingga berdasarkan perintah tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BURHAN ARWIE alias BUR, Saksi FAISAL DJOPAU Alias ICAL, Saksi MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, Saksi ANDRIANTO alias RIAN, Saksi NUR SASTRO SALOMO alias TORO, Saksi MUH.ALWAN PARAS Alias ALWAN, Saksi SAHRUL ALIAS ANDU, Saksi I NENGHAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI, dan Saksi AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY, masuk ke dalam Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan yang diawali oleh Saksi BURHAN pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada Malam hari sekitar jam 19.00 wita, Saksi BURHAN atas perintah Terdakwa masuk ke dalam rumah mantan kepala Badan Keuangan milik THAMRIN dengan cara masuk dengan memanjat tembok/dinding lalu membuka jendela kamar dengan menggunakan besi yang berukuran sekitar 30 (tiga puluh) cm untuk mengungkit jendela dan setelah jendela terbuka saksi BURHAN lalu masuk ke dalam Kamar dan mengambil 1(satu) buah Laptop merek Toshiba yang ada di dalam kamar milik THAMRIN lalu keluar kembali melalui jendela yang dilalui saat masuk;

- Selanjutnya sekitar bulan April 2021 sekitar jam 22.00 wita saksi BONI datang di Rumah Dinas Terdakwa dan pada saat itu yang berada di Rumah Dinas yakni, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU, Saksi RIAN. Kemudian Saksi BONI menyampaikan perintah dari Terdakwa RISAL ARWIE bahwa diperintahkan untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit SOFA WARNA MERAH di dalam rumah dinas tersebut. Kemudian Sekitar jam 24.00 wita saksi ICAL bersama saksi BONI, Saksi RIAN, Saksi ANDU, dan saksi ALWAN menuju ke rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah dinas tersebut yang mana sebelumnya Saksi Alwan dan Saksi ANDU terlebih dahulu masuk melalui Jendela belakang, kemudian Saksi ALWAN dan Saksi ANDU

Halaman 10 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu belakang lalu Saksi ICAL, Saksi BONI dan Saksi RIAN masuk melalui pintu belakang yang telah dibuka oleh Saksi ALWAN dan Saksi ANDU. Setelah berada di dalam Rumah Dinas tersebut, Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung mencari SOFA WARNA MERAH dan setelah kami menemukan Sofa Warna Merah tersebut Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN mengangkat sama-sama Sofa tersebut keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui Pintu Samping yang dibuka karena pada saat itu ada kuncinya menempel dari dalam Lalu meletakkan Sofa tersebut di Luar rumah dinas tepatnya diantara Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan dan rumah dinas Terdakwa. kemudian Saksi ICAL mengambil Mobil HILUX WARNA HITAM yang terparkir di garasi rumah Terdakwa Lalu membawanya ke Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan. Setelah itu Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung mengangkat SOFA WARNA MERAH tersebut naik ke atas Mobil HILUX Warna Hitam dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH berukuran BESAR yang sebelumnya sudah berada di dalam Terdakwa untuk dinaikkan ke Mobil HULUX Warna Hitam, setelah itu, Saksi ICAL sendiri membawa Mobil HULUX Warna Hitam tersebut yang sudah memuat SOFA WARNA MERAH 1 (satu) set dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH menuju Ke Sekretariat Golkar untuk bertemu Terdakwa dan menyampaikan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan dan Sofa dan Spring Bed sudah dimuat di mobil. Kemudian Terdakwa RISAL ARWI mengatakan kepada Saksi ICAL bahwa : "BAWA SAJA ITU BARANG KE SAMBIUT". Kemudian Saksi ICAL berangkat menuju Desa Sambut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah saya sampai barang-barang tersebut di turunkan di Kantor Pajak Kecamatan Totikum yang pada saat itu ditinggali oleh Terdakwa bersama keluarganya;

- Bahwa Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita di pagi hari saat Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN berada di Rumah Dinas Terdakwa lalu Terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengambil 1 (satu) set SOFA WARNA ABU-ABU. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN menuju rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Setiba di rumah dinas tersebut, Saksi ICAL masuk melalui jendela belakang dengan cara memanjat lalu menuju ke pintu belakang dan membuka grendel pintu bagian belakang. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam diikuti oleh Saksi AI,

Halaman 11 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABAY, Saksi RIAN dan Saksi ANDU. Setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa menunjuk 1 (satu) Unit SOFA WARNA ABU-ABU, 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN untuk diangkat dan dibawa keluar rumah, selanjutnya Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung melaksanakan instruksi dari Terdakwa dengan terlebih dahulu mengangkat SOFA WARNA ABU-ABU, Lalu 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN yang kesemua barang-barang tersebut dikeluarkan melalui pintu belakang menuju ke dalam Rumah Dinas Terdakwa dan Pada malam harinya sekitar jam 02.00 wita, Terdakwa memerintahkan Saksi AI membawa SOFA ABU-ABU menuju Rumah Saksi ULAS di Desa Sambut. Lalu Pada saat itu Saksi ICAL bersama Saksi ANDU, Saksi AI, Saksi ABAY dan Saksi RIAN mengangkat SOFA ABU-ABU dari Dalam Rumah Dinas Terdakwa dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam, lalu Saksi ICAL bersama Saksi AI membawa mobil menuju rumah Saksi ULAS di Desa Sambut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Bangkep. Setelah Sampai SOFA abuabu Tersebut diturunkan di Rumah IBU ULAS;

- Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 yakni pada saat itu di malam hari sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa Kembali menyuruh Saksi ICAL bersama Saksi RIAN, Saksi BURHAN untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan untuk mengosongkan semua barang-barang yang berada di dalam rumah dinas tersebut. Setelah itu Saksi ICAL, Saksi RIAN dan Saksi BURHAN kemudian kami masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui pintu bagian belakang. Setelah berada di dalam rumah lalu Saksi ICAL bersama Saksi RIAN dan Saksi BURHAN mengangkat KULKAS keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui pintu samping yang kuncinya dipegang oleh Saksi BURHAN dan langsung dimuat/dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam yang pada saat itu dikendarai oleh saksi NOPRI langsung pergi menuju ke Totikum;

- Kemudian pada kesokan harinya, Pada saat itu malam hari juga sekitar jam 02.00 wita, Saksi ICAL Bersama Saksi RIAN, Saksi BURHAN, saksi ANDU Kembali masuk ke Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci dan mengangkat LEMARI STENLES/LEMARI RAK PIRING keluar melalui Pintu belakang dan langsung dimuat ke Mobil HILUX Warna Hitam, Lalu saksi ICAL bersama Saksi BURHAN dan Saksi RIAN membawanya ke rumah Saksi BURHAN yang beralamatkan di Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian pada kesokan harinya lagi, pada malam hari juga sekitar jam 01.00 wita, Saksi ICAL, bersama Saksi RIAN masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci lalu

Halaman 12 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat MESIN CUCI Warna Putih keluar melalui Pintu belakang dan langsung dimuat ke Mobil AGYA Warna Hitam milik Saksi IRFAN dan dibawa menuju ke Rumah Saksi NOPRI Yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian setelah itu, Pada malam berikutnya sekitar jam 24.00 wita saksi TORO menyampaikan bahwa semua barang-barang yang masih ada di dalam Rumah Dinas Terdakwa yang berasal dari Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan untuk segera dibersihkan dari rumah Terdakwa, Setelah itu Saksi ICAL bersama Saksi TORO mengangkat 1 (satu) set MEJA RIAS (Meja dan kursinya) Warna Putih, 2 (dua) buah Kursi kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan ke Mobil HILUX Warna Hitam, Kemudian Saksi ICAL dan Saksi TORO membawa barang tersebut ke Desa Sambuit, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan di Rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang di ambil dari dalam rumah jabatan mantan kaban keuangan kab. bangkep yaitu sebagai berikut : a. Saudara BURHAN ARWIE alias BUR mencuri : - 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna abu-abu. - 1 (satu) unit TV LCD 29 Inci - 1 (satu) unit Camera Lensa merek Canon - 1 (satu) unit Kulkas - 1 (satu) set speaker/sound system - 1 (satu) unit TV LCD 50 Inci - 1 (satu) buah lemari piring steinles - 1 (satu) buah lemari rak sepatu b. Saudara FEISAL DJOPAU alias ICAL mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 2 (dua) buah kursi kayu - 2 (dua) buah kursi meja makan - 1 (satu) unit kulkas warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih yang tidak di ketahui mereknya c. Saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI mencuri : - 1 (satu) set speaker warna hitam silver - 1 (satu) unit TV layar besar yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) buah spring bed warna putih yang tidak diketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu d. Saudara ANDRIANTO alias RIAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih - 1 (satu) unit kulkas warna silver - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring Saudara NUR SASTRO SALOMO alias TORO mencuri : - 1 (satu) unit spring bed warna putih yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit tangga aluminium - 1 (satu) unit mesin pembuat kopi f. Saudara ALWAN PARAS alias ALWAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah g. Saudara SAHRUL alias ANDU mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah - 1 (satu) lemari pakaian kecil yang terbuat dari kayu warna kayu h. Saudara I NENGGAH BONI BERWOD MAASI alias BONI mencuri : - 1 (satu) unit lemari pakaian - 1 (satu) set sofa warna merah;

Halaman 13 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhasil diselamatkan dan disita yaitu . 1 (Satu) Set Sofa Merah Maron Beserta mejanya b. 1 (Satu) Set Sofa Abu – abu Beserta mejanya c. 1 (Satu) Unit Kulkas 2 (Dua) Pintu Warna Silver merek SAMSUNG d. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci warna Putih merek POLYTRON e. 1 (Satu) Buah TV Merek SAMSUNG Warna Hitam f. 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar g. 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil h. 1 (Satu) Buah Lemari 2 (Dua) Pintu warna Abu-abu bergaris i. 1 (Satu) Buah Kursi Meja Makan j. 1 (Satu) Lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara RISAL ARWIE dan BONI tertanggal 06 April 2021 k. 1 (Satu) Buah Tangga Aluminium l. 2 (Dua) Lembar DAFTAR INVENTARIS BARANG BPKAD KAB.BANGKEP yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep RAHMAD SANDI,ST. m. 1 (Satu) Lembar KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep RAHMAD SANDI,ST n. 1 (Satu) Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam o. 1 (Satu) Buah Kunci kontak Warna Hitam;
- Bahwa Keseluruhan Barang – Barang yang merupakan Aset Pemda Kab. Bangkep yang ada di Rujab Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah sebanyak 31 item barang yang di adakan sejak tahun 2017 dan terlampir dalam Daftar Inventaris Aset dari Kantor BKAD Kab. Bangkep. 6. Bahwa Dari 31 Item Barang yang terdata dalam Daftar Inventaris Aset dri Kantor BKAD Kab. Bangkep, setelah di lakukan pengecekan pada saat terjadinya pencurian hanya tersisa 9 item barang yang ada, sedangkan 22 Item barang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Pada BKAD Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami Kerugian Materill yang di alami dari hilangnya 22 Item Barang Aset Pemda Kab. Bangkep berdasarkan nilai Barang dalam Daftar Barang Inventaris Aset Pemda total kurang lebih sekitaran Tiga Ratusan Juta Lebih;

Perbuatan Pelaku Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidna, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Terdakwa MUHAMMAD RISAL ARWIE, S.Pd, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Bulan April tahun 2021 atau pada waktu lain pada Bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang***

Halaman 14 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” y
ang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD RISAL ARWIE yang bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jabatan sebagai wakil Ketua I DPRD, tinggal di Rumah Dinas yang terletak di Perumahan Pemda (Eselon II) Kabupaten Banggai Kepulauan yang beralamat di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan yang mana rumah Terdakwa tersebut bersebelahan dengan rumah Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui bahwa Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut dalam keadaan kosong dan tidak dihuni dikarenakan sedang berstatus Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil dan mengosongkan barang-barang yang ada di dalam rumah dinas tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh dan menyampaikan kepada Saksi BURHAN ARWIE dengan mengatakan **”KOSONGKAN SEMUA BARANG-BARANG YANG ADA DI DALAM RUMAH DINAS MANTAN KABAN KEUANGAN”** dan juga berdasarkan chatting WhatsUp antara Terdakwa dengan I NENGHAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI yang mengatakan **“ It lemari sama tmbrin angkt sja sbntr “** yang mana Terdakwa menyuruh Saksi BONI untuk mengangkat lemari yang ada di dalam rumah dinas mantan kepala badan keuangan milik THAMRIN;
- Sehingga berdasarkan perintah tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BURHAN ARWIE alias BUR, Saksi FAISAL DJOPAU Alias ICAL, Saksi MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, Saksi ANDRIANTO alias RIAN, Saksi NUR SASTRO SALOMO alias TORO, Saksi MUH.ALWAN PARAS Alias ALWAN, Saksi SAHRUL ALIAS ANDU, Saksi I NENGHAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI, dan Saksi AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY, masuk ke dalam Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan yang diawali oleh Saksi BURHAN pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi

Halaman 15 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Bulan April 2021 pada Malam hari sekitar jam 19.00 wita, Saksi BURHAN atas perintah Terdakwa masuk ke dalam rumah mantan kepala Badan Keuangan milik THAMRIN dengan cara masuk dengan memanjat tembok/dinding lalu membuka jendela kamar dengan menggunakan besi yang berukuran sekitar 30 (tiga puluh) cm untuk mengungkit jendela dan setelah jendela terbuka saksi BURHAN lalu masuk ke dalam Kamar dan mengambil 1(satu) buah Laptop merek Toshiba yang ada di dalam kamar milik THAMRIN lalu keluar kembali melalui jendela yang dilalui saat masuk;

- Selanjutnya sekitar bulan April 2021 sekitar jam 22.00 wita saksi BONI datang di Rumah Dinas Terdakwa dan pada saat itu yang berada di Rumah Dinas yakni, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU, Saksi RIAN. Kemudian Saksi BONI menyampaikan perintah dari Terdakwa RISAL ARWIE bahwa diperintahkan untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit SOFA WARNA MERAH di dalam rumah dinas tersebut. Kemudian Sekitar jam 24.00 wita saksi ICAL bersama saksi BONI, Saksi RIAN, Saksi ANDU, dan saksi ALWAN menuju ke rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah dinas tersebut yang mana sebelumnya Saksi Alwan dan Saksi ANDU terlebih dahulu masuk melalui Jendela belakang, kemudian Saksi ALWAN dan Saksi ANDU membuka pintu belakang lalu Saksi ICAL, Saksi BONI dan Saksi RIAN masuk melalui pintu belakang yang telah dibuka oleh Saksi ALWAN dan Saksi ANDU. Setelah berada di dalam Rumah Dinas tersebut, Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung mencari SOFA WARNA MERAH dan setelah kami menemukan Sofa Warna Merah tersebut Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN mengangkat sama-sama Sofa tersebut keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui Pintu Samping yang dibuka karena pada saat itu ada kuncinya menempel dari dalam Lalu meletakkan Sofa tersebut di Luar rumah dinas tepatnya diantara Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan dan rumah dinas Terdakwa. kemudian Saksi ICAL mengambil Mobil HILUX WARNA HITAM yang terparkir di garasi rumah Terdakwa Lalu membawanya ke Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan. Setelah itu Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung mengangkat SOFA WARNA MERAH tersebut naik ke atas Mobil HILUX Warna Hitam dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH berukuran BESAR yang sebelumnya sudah berada di dalam Terdakwa untuk dinaikkan ke Mobil HULUX Warna Hitam, setelah itu, Saksi ICAL sendiri membawa Mobil HULUX Warna Hitam tersebut

Halaman 16 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah memuat SOFA WARNA MERAH 1 (satu) set dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH menuju Ke Sekretariat Golkar untuk bertemu Terdakwa dan menyampaikan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan dan Sofa dan Spring Bed sudah dimuat di mobil. Kemudian Terdakwa RISAL ARWI mengatakan kepada Saksi ICAL bahwa : "BAWA SAJA ITU BARANG KE SAMBIUT". Kemudian Saksi ICAL berangkat menuju Desa Sambut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah saya sampai barang-barang tersebut di turunkan di Kantor Pajak Kecamatan Totikum yang pada saat itu ditinggali oleh Terdakwa bersama keluarganya;

- Bahwa Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita di pagi hari saat Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN berada di Rumah Dinas Terdakwa lalu Terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengambil 1 (satu) set SOFA WARNA ABU-ABU. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN menuju rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Setiba di rumah dinas tersebut, Saksi ICAL masuk melalui jendela belakang dengan cara memanjat lalu menuju ke pintu belakang dan membuka grendel pintu bagian belakang. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam diikuti oleh Saksi AI, Saksi ABAY, Saksi RIAN dan Saksi ANDU. Setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa menunjuk 1 (satu) Unit SOFA WARNA ABU-ABU, 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN untuk diangkat dan dibawa keluar rumah, selanjutnya Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung melaksanakan instruksi dari Terdakwa dengan terlebih dahulu mengangkat SOFA WARNA ABU-ABU, Lalu 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN yang kesemua barang-barang tersebut dikeluarkan melalui pintu belakang menuju ke dalam Rumah Dinas Terdakwa dan Pada malam harinya sekitar jam 02.00 wita, Terdakwa memerintahkan Saksi AI membawa SOFA ABU-ABU menuju Rumah Saksi ULAS di Desa Sambut. Lalu Pada saat itu Saksi ICAL bersama Saksi ANDU, Saksi AI, Saksi ABAY dan Saksi RIAN mengangkat SOFA ABU-ABU dari Dalam Rumah Dinas Terdakwa dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam, lalu Saksi ICAL bersama Saksi AI membawa mobil menuju rumah Saksi ULAS di Desa Sambut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Bangkep. Setelah Sampai SOFA abuabu Tersebut diturunkan di Rumah IBU ULAS;

- Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 yakni pada saat itu di malam hari sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa Kembali menyuruh Saksi

Halaman 17 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAL bersama Saksi RIAN, Saksi BURHAN untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan untuk mengosongkan semua barang-barang yang berada di dalam rumah dinas tersebut. Setelah itu Saksi ICAL, Saksi RIAN dan Saksi BURHAN) kemudian kami masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui pintu bagian belakang. Setelah berada di dalam rumah lalu Saksi ICAL bersama Saksi RIAN dan Saksi BURHAN mengangkat KULKAS keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui pintu samping yang kuncinya dipegang oleh Saksi BURHAN dan langsung dimuat/dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam yang pada saat itu dikendarai oleh saksi NOPRI langsung pergi menuju ke Totikum;

- Kemudian pada kesokan harinya, Pada saat itu malam hari juga sekitar jam 02.00 wita, Saksi ICAL Bersama Saksi RIAN, Saksi BURHAN, saksi ANDU Kembali masuk ke Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci dan mengangkat LEMARI STENLES/LEMARI RAK PIRING keluar melalui Pintu belakang dan langsung dimuat ke Mobil HILUX Warna Hitam, Lalu saksi ICAL bersama Saksi BURHAN dan Saksi RIAN membawanya ke rumah Saksi BURHAN yang beralamatkan di Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian pada kesokan harinya lagi, pada malam hari juga sekitar jam 01.00 wita, Saksi ICAL, bersama Saksi RIAN masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci lalu mengangkat MESIN CUCI Warna Putih keluar melalui Pintu belakang dan langsung dimuat ke Mobil AGYA Warna Hitam milik Saksi IRFAN dan dibawa menuju ke Rumah Saksi NOPRI Yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian setelah itu, Pada malam berikutnya sekitar jam 24.00 wita saksi TORO menyampaikan bahwa semua barang-barang yang masih ada di dalam Rumah Dinas Terdakwa yang berasal dari Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan untuk segera dibersihkan dari rumah Terdakwa, Setelah itu Saksi ICAL bersama Saksi TORO mengangkat 1 (satu) set MEJA RIAS (Meja dan kursinya) Warna Putih, 2 (dua) buah Kursi kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan ke Mobil HILUX Warna Hitam, Kemudian Saksi ICAL dan Saksi TORO membawa barang tersebut ke Desa Sambuit, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan di Rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang di ambil dari dalam rumah jabatan mantan kaban keuangan kab. bangkep yaitu sebagai berikut : a. Saudara BURHAN ARWIE alias BUR mencuri : - 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna abu-abu. - 1 (satu) unit TV LCD 29 Inci - 1 (satu) unit Camera Lensa merek Canon - 1 (satu) unit Kulkas - 1 (satu) set speaker/sound system - 1 (satu) unit TV LCD 50 Inci - 1

Halaman 18 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah lemari piring steinless - 1 (satu) buah lemari rak sepatu b. Saudara FEISAL DJOPAU alias ICAL mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 2 (dua) buah kursi kayu - 2 (dua) buah kursi meja makan - 1 (satu) unit kulkas warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih yang tidak di ketahui mereknya c. Saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI mencuri : - 1 (satu) set speaker warna hitam silver - 1 (satu) unit TV layar besar yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) buah spring bed warna putih yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu d. Saudara ANDRIANTO alias RIAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih - 1 (satu) unit kulkas warna silver - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring Saudara NUR SASTRO SALOMO alias TORO mencuri : - 1 (satu) unit spring bed warna putih yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit tangga aluminium - 1 (satu) unit mesin pembuat kopi f. Saudara ALWAN PARAS alias ALWAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah g. Saudara SAHRUL alias ANDU mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah - 1 (satu) lemari pakaian kecil yang terbuat dari kayu warna kayu h. Saudara I NENGGAH BONI BERWOD MAASI alias BONI mencuri : - 1 (satu) unit lemari pakaian - 1 (satu) set sofa warna merah;

- Bahwa yang berhasil diselamatkan dan disita yaitu . 1 (Satu) Set Sofa Merah Maron Beserta mejanya b. 1 (Satu) Set Sofa Abu – abu Beserta mejanya c. 1 (Satu) Unit Kulkas 2 (Dua) Pintu Warna Silver merek SAMSUNG d. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci warna Putih merek POLYTRON e. 1 (Satu) Buah TV Merek SAMSUNG Warna Hitam f. 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar g. 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil h. 1 (Satu) Buah Lemari 2 (Dua) Pintu warna Abu-abu bergaris i. 1 (Satu) Buah Kursi Meja Makan j. 1 (Satu) Lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara RISAL ARWIE dan BONI tertanggal 06 April 2021 k. 1 (Satu) Buah Tangga Aluminium l. 2 (Dua) Lembar DAFTAR INVENTARIS BARANG BPKAD KAB.BANGKEP yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep RAHMAD SANDI,ST. m. 1 (Satu) Lembar KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep RAHMAD SANDI,ST n. 1 (Satu) Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam o. 1 (Satu) Buah Kunci kontak Warna Hitam;

- Bahwa Keseluruhan Barang – Barang yang merupakan Aset Pemda Kab. Bangkep yang ada di Rujab Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah

Halaman 19 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 31 item barang yang di adakan sejak tahun 2017 dan terlampir dalam Daftar Inventaris Aset dari Kantor BKAD Kab. Bangkep. 6. Bahwa Dari 31 Item Barang yang terdata dalam Daftar Inventaris Aset dri Kantor BKAD Kab. Bangkep, setelah di lakukan pengecekan pada saat terjadinya pencurian hanya tersisa 9 item barang yang ada, sedangkan 22 Item barang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Pada BKAD Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami Kerugian Materill yang di alami dari hilangnya 22 Item Barang Aset Pemda Kab. Bangkep berdasarkan nilai Barang dalam Daftar Barang Inventaris Aset Pemda total kurang lebih sekitaran Tiga Ratusan Juta Lebih;

Perbuatan Pelaku Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidna, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNAWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diberikan tanggungjawab untuk menjaga dan mengawasi Rumah Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep sejak bulan November 2020 dan memerintahkan beberapa orang Anggota Pol PP untuk jaga di rumah mantan Jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep dan di berikan kunci samping kiri rumah dinas Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa karena tidak adanya anggaran, beberapa Anggota Sat Pol PP yang di tugaskan untuk jaga di rumah Mantan Jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut di tarik atas perintah dari Plt. Kasat Pol PP sdri. ELISABETH LAGITAN pada tanggal 14 Maret 2021;
- Bahwa selama diberikan tanggungjawab untuk jaga rumah Kaban Keuangan Kab. Bangkep pernah masuk ke dalam rumah jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep sebanyak 2 Kali bersama beberapa anggota Pol PP yang jaga untuk memasang Palang Kayu pintu belakang dan memasang segel "Rumah ini di Segel Pol PP" serta mengambil dokumentasi terhadap barang-barang dalam Rumah Jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa selama di berikan tanggungjawab untuk jaga Rujab Mantan Kaban Keuangan Saksi tidak pernah masuk ke dalam kamar pribadi saudara

Halaman 20 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT karena dalam keadaan terkunci dan tidak barang-barang apa saja yang ada di dalam kamar rumah Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

- Bahwa terakhir kali masuk Ke Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep 1 (Satu) Unit TV Besar, 2 (Dua) Set Sofa, 1 (Satu) Buah Kulkas, 1 (Satu) Unit Komputer, 2 (Dua) Unit Printer, 2 (Dua) Unit Soundsystem 1 (Satu) Unit Rak Sepatu, 1 Unit Mesin pembuat Kopi, dan beberapa barang lain, dan saksi sempat mendokumentasikan untuk di jadikan sebagai laporan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita ketika berpatroli di sekitaran Rujab dan melihat label "Rumah ini di Segel Pol PP" telah rusak selanjutnya dan melihat palang pintu yang di pasang telah terbongkar kemudian saksi menuju ke pos portal penjagaan Rujab Bupati Banggai Kepulauan selanjutnya bersama beberapa anggota Pol PP mengecek ke dalam rumah Jabatan Mantan kaban keuangan Kab. Bangkep dan mendapati bahwa barang-barang dalam Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep telah hilang;
- Bahwa Saksi segera melaporkan Kasat Pol PP dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar Kerugian Materil yang di alami oleh Pemda atas pencurian Barang – aset milik Pemda yang ada di Rujab Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RAHMAD SANDI, S.T Alias SANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dan bertugas sebagai Kepala Bidang aset Kantor BKAD Kab. Banggai Kepulauan dan adapun tugas dan tanggung jawab secara umum yakni penyusunan rencana kegiatan Bidang Aset, serta Pencatatan dan penyimpanan Data-data Aset (Inventarisasi) milik Pemda Kab. Bangkep;
- Bahwa adapun mekanisme untuk pencatatan dan penyimpanan Data Aset Pemda Kab. Bangkep yakni terlebih dahulu Pengurus Aset dari masing-masing OPD menginput Data Belanja modal berdasarkan SP2D yang telah di bayarkan ke Simda Barang Milik Daerah (BMD), dan setelah selesai di lakukan penginputan data di laksanakan rekonsiliasi dengan bidang aset BPKAD Kab. Bangkep dan di lakukan Verifikasi sesuai dengan Data Belanja

Halaman 21 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal yang telah di input oleh pengurus Aset dari OPD masing-masing dan setelah di nyatakan sesuai dengan data yang di input maka di terbitkan Berita Acara Rekonsiliasi dan di buatkan laporan baik laporan Semester maupun laporan tahunan oleh OPD masing-masing yang menginput Data Belanja modal;

- Bahwa untuk pengadaan barang-barang yang ada di Rumah Dinas Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bertempat di Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep di input oleh Pengurus aset dari Kantor BPKAD Kab. Bangkep;
- Bahwa untuk pengadaan Barang-Barang yang ada di Rumah Dinas Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bertempat di Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep di input oleh Pengurus aset dari Kantor BPKAD Kab. Bangkep;
- Bahwa Seluruh Barang-Barang yang ada di Rumah Dinas Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bertempat di Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, telah dilakukan pencatatan dan penyimpanan data aset (Inventarisasi) oleh Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep;
- Bahwa keseluruhan barang-barang yang merupakan Aset Pemda Kab. Bangkep yang ada di Rujab Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) item barang yang di adakan sejak tahun 2017 dan terlampir dalam Daftar Inventaris Aset dari Kantor BKAD Kab. Bangkep;
- Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) item barang yang terdata dalam Daftar Inventaris Aset dri Kantor BKAD Kab. Bangkep, setelah di lakukan pengecekan pada saat terjadinya pencurian hanya tersisa 9 (sembilan) item barang yang ada, sedangkan 22 (dua puluh dua) item barang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa oleh pihak Aset BKAD Kab. Bangkep sebelumnya tidak pernah melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di rumah mantan jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep karena oleh pihak aset hanya sebatas mendata dan menginventarisasi saja setiap barang yang merupakan Barang Aset Pemda Kab. Bangkep;
- Bahwa Kerugian Materill yang di alami dari hilangnya 22 (dua puluh dua) item barang Aset Pemda Kab. Bangkep berdasarkan nilai Barang dalam Daftar Barang Inventaris Aset Pemda total kurang lebih sekitaran Tiga Ratusan Juta Lebih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ROSPIANI SIREGAR Alias BOU, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 22 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terkait adanya Tindak pidana Pencurian namun setelah mendapatkan surat panggilan dari kepolisian baru lah saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa dirinya pernah membeli 1 (Satu) Buah Sofa Warna Merah Maron seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada istri dari Terdakwa yakni saudari NOVA Alias MAMA NATA;
- Bahwa saksi melakukan Pembayaran langsung kepada saudari NOVA Alias MAMA NATA secara Cash (TUNAI);
- Bahwa 1 (Satu) Buah Sofa Warna Merah Maron diangkat dari rumah Terdakwa oleh saudara DARMA dan anak saksi yakni saudara MUH. FAJRIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (Satu) Buah Sofa Warna Merah Maron yang dibeli dari saudari NOVA Alias MAMA NATA merupakan barang dari hasil pencurian dari Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep karena sepengetahuan saksi bahwa barang tersebut merupakan barang milik dari saudari NOVA alias MAMA NATA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NOFRI Alias NOF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah di tawarkan saudara ICAL 1 (Satu) Buah Kulkas yang mana oleh saudara ICAL menyampaikan kepada saksi bahwa kalau mau datang ambil di Rujab Wakil Ketua DPRD Kab. Bangkep bawa Mobil;
- Bahwa saksi menuju ke Salakan dengan menggunakan mobil Hilux dan sesampainya di Rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep bertemu dengan saudara ICAL kemudian oleh saudara ICAL menyuruh untuk menunggu di luar dan saudara ICAL bersama kawan-kawannya masuk ke dalam rumah dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep dan selanjutnya mengambil 1 (Satu) unit kulkas kemudian kulkas tersebut di angkat ke mobil Hilux dan selanjutnya kulkas tersebut saksi bawa rumah saksi di Desa Bolonan Kec. Totikum;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Kulkas tersebut saksi membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya

Halaman 23 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan BRIMO ke rekening atas nama saudara BURHAN ARWIE;

- Bahwa saksi juga pernah membeli 1 (Satu) Unit Mesin Cuci seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi serahkan secara tunai kepada saudara ICAL yang mana sebelumnya di tawarkan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saudara ICAL kemudian mesin cuci tersebut di antar oleh Saudara ICAL ke rumah saksi di Desa Bolonan Kec. Totikum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DARMANSYAH Alias DARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai ADC dari Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep saudara RISALARWIE, S.Pd
- Bahwa benar adanya bahwa saksi pernah mengantarkan 1 (Satu) Unit Sofa Warna Merah Maron dari rumah Terdakwa ke rumah Saudari ROSPIANI SIREGAR Alias BOU di Desa Sambiut Kec. Totikum
- Bahwa Yang memerintahkan saksi untuk mengangkat sofa merah tersebut adalah saudari ROSPIANI SIREGAR Alias BOU bahwa dirinya meminta tolong untuk mengangkat 1 (Satu) Unit Sofa Warna Merah Maron dari rumah Terdakwa ke rumah Saudari ROSPIANI SIREGAR Alias BOU di Desa Sambiut Kec. Totikum dengan menggunakan mobil Hilux warna hitam;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah dari saudari ROSPIANI SIREGAR Alias BOU di Desa Sambiut Kec. Totikum tersebut yakni kurang lebih sekitaran 20 (dua puluh) Meter atau hanya berjarak sekitaran 3 (tiga) RUMAH;
- Bahwa sebelum mengangkat Sofa merah maron tersebut, saksi ada meminta izin terlebih dahulu untuk mengangkat Sofa tersebut kepada saudari NOVA NOVITA LAHA dan pada saat pengangkatan Sofa merah tersebut yang pertama kali belum ada saudari NOVA NOVITA LAHA, nanti pada saat kami mengangkat sofa kedua kalinya barulah saudari NOVA NOVITA LAHA ikut di mobil Hilux yang kami gunakan untuk membawa sofa merah tersebut ke rumah saudari ROSPIANI SIREGAR Alias BOU, dan kemudian setelah sofa kami angkat di mobil Hilux selanjutnya kami bawa ke rumah saudari ROSPIANI SIREGAR Alias BOU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal 1 (Satu) Unit Sofa Warna Merah Maron yang dibawa dari rumah Terdakwa ke rumah Saudari ROSPIANI SIREGAR Alias BOU di Desa Sambiut Kec. Totikum;

Halaman 24 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tinggal di rumah Terdakwa di Desa Sambit Kec. Totikum Kab. Bangkep dan saksi tinggal di rumah Terdakwa sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sofa Warna Merah Maron terletak di bekas Kantor pajak tepatnya berseblahan dengan rumah dari Terdakwa dan saat ini rumah bekas kantor pajak tersebut sudah menjadi rumah dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. AKBAR ALFANDI LAPI Alias ABAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan bersedia di periksa di persidangan sebagai saksi dalam dugaan Tindak Pidana PENCURIAN sebagaimana yang dimaksud dalam 363 KUHP Sub Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 KUHP;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah di hukum maupun terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa riwayat singkat saksi yakni saksi Lahir di Lontio pada tanggal 04 Oktober 1997. saksi lahir dari pasangan suami istri, yaitu ayah bernama ABDI LAPI dan Ibu saksi bernama RAMLA LA HADO. Saksi Bersekolah di SDN 1 LONTIO, Kel. Lontio, Kec. Nambo, Kab. Banggai, pada tahun 2004-2009. Kemudian saksi melanjutkan sekolah di SMP 4 Nambo, Kec. Nambo, pada tahun 2010-2012. Kemudian saksi melanjutkan sekolah di SMA N 1 Luwuk, Kab. Banggai pada tahun 2013-2015. Kemudian saksi melanjutkan pendidikan di Yayasan AMIK NURMAL Luwuk Banggai, pada tahun 2016-2019. saksi anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara. saksi bekerja sebagai Honorer;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian di rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu, saudara FEISAL DJOPAU, alias ICAL, saudara ANDRIANTO BONENEHU alias RIAN, saudara SAHRUL alias ANDU, saudara BURHAN alias BUR, saudara I NENGAH BONI BERWOD H. MAASI alias BONI, Saudara NURASTRO SALOMO alias TORO, dan saudara MOH. ALWAN PARAS alias ALWAN. Sedangkan yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Pemda Kab. Bangkep;
- Bahwa saksi mengenal saudara ICAL, saudara RIAN, saudara ANDU, saudara BUR, saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN yang merupakan teman saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga

Halaman 25 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa Saudara ICAL mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah bersama saudara ANDU, saudara ALWAN, saudara RIAN, saudara BONI dan saudara BUR, dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan tersebut. Sofa tersebut di keluarkan melalui pintu samping kanan rumah dinas mantan kaban keuangan Kab. Bangkep. Kemudian sofa tersebut di letakkan di belakang rumah dinas mantan Kaban Keuangan tersebut. Kemudian saudara ICAL bersama saudara RIAN mengangkut 1 (satu) set sofa berwarna abu-abu dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Pada saat itu saksi melihat saudara ICAL dan saudara RIAN mengangkut keluar sofa warna abu-abu tersebut melewati pintu belakang rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Kemudian sofa warna abu-abu tersebut di angkut menuju ke dalam ruangan dapur rumah dinas Wakil Ketua I DPR Kab. Bangkep. Saksi juga pernah melihat saudara ICAL mengangkut 1 (satu) unit mesin cuci dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep, melewati pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Kemudian mesin cuci tersebut di angkut dan di letakkan ke ruangan dapur rumah dinas Wakil Ketua I DPR Kab. Bangkep. Saksi juga melihat Saudara ICAL, bersama saudara BUR, dan saudara RIAN mengangkut juga 1 (satu) unit kulkas dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan tersebut melewati pint samping kanan rumah dinas mantan Kaban Keuangan tersebut. Kemudian kulkas tersebut di letakkan di belakang rumah dinas mantan Kaban Keuangan tersebut. Saksi juga melihat saudara TORO mengambil 1 (satu) unit mesin pembuat kopi dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Pada saat itu saudara TORO memanjat keluar melewati jendela belakang rumah mantan Kaban Keuangan tersebut, sambil menenteng 1 (satu) unit mesin pembuat kopi tersebut. Kemudian mesin pembuat kopi tersebut di simpan oleh saudara TORO di lemari dapur rumah Wakil Ketua I DPR Kab. Bangkep. Dan saudara TORO juga pernah memperlihatkan saksi 1 (satu) unit tangga aluminium pada saat kami berdua berada di rumah dinas Wakil Ketua I DPR Kab. Bangkep. Saudara TORO mengatakan bahwa tangga tersebut diambilnya dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Kemudian saudara TORO sempat menyuruh saksi untuk menjual tangga tersebut, namun saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mereka tersebut masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. saksi hanya melihat mereka keluar sambil membawa barang-barang yang mereka angkut dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut;

Halaman 26 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ikut masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep, lalu mengambil barang-barang yang berada di dalamnya;
- Bahwa saksi pernah membantu mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah yang diambil dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu saudara ICAL menyuruh saksi untuk membantunya mengangkut sofa warna merah tersebut ke atas mobil Pick Up Hilux warna hitam, yang telah terparkir di belakang rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Kemudian saksi juga pernah membantu saudara ICAL dan saudara RIAN mengangkut 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang di ambil dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan tersebut. Pada saat itu, sofa warna abu-abu tersebut di angkut oleh saudara ICAL dan saudara RIAN dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut, kemudian mereka meletakkan sofa tersebut di ruangan dapur rumah dinas Wakil Ketua I DPR Kab. Bangkep. Kemudian saudara ICAL menyuruh saksi untuk membantu mereka mengangkut sofa warna abu-abu tersebut ke dalam ruang tamu rumah dinas Wakil Ketua I DPR Kab. bangkep. Selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggal mereka mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep, namun sekitar bulan April 2021. Pada saat saudara ICAL mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah bersama saudara ANDU, saudara ALWAN, saudara RIAN, saudara BONI dan saudara BUR, dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan tersebut pada malam hari sekitar jam 00.00 Wita. Kemudian waktu saudara ICAL bersama saudara RIAN mengangkut 1 (satu) set sofa berwarna abu-abu dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut yaitu pada pagi hari sekitar jam 08.00 Wita. Kemudian waktu saudara ICAL mengangkut 1 (satu) unit mesin cuci dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut yaitu pada pagi hari juga sekitar jam 09.00 Wita, namun berbeda hari pada saat saudara ICAL dan saudara RIAN mengangkut sofa warna abu-abu tersebut. Sedangkan Saudara ICAL, bersama saudara BUR, dan saudara RIAN mengangkut 1 (satu) unit kulkas dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut pada waktu malam hari sekitar jam 00.00 Wita. Sedangkan saudara TORO mengambil 1 (satu) unit mesin pembuat kopi dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut pada waktu malam hari sekitar jam 01.00 Wita. Sedangkan waktu saudara TORO mengambil 1 (satu) unit tangga aluminium, saksi tidak mengetahuinya kapan, karena

Halaman 27 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara TORO hanya mengatakan kepada saksi bahwa tangga tersebut di ambilnya dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) set sofa warna abu-abu dan 1 (satu) set sofa warna merah tersebut merupakan barang-barang yang berada di dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

- Bahwa pada saat saudara ICAL, saudara RIAN, saudara ANDU, saudara BUR saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan tersebut, tanpa meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik/penanggung jawab rumah dinas tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saudara ICAL, saudara AI, saudara ANDU, saudara BUR, saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut yang kemudian mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah dinas tersebut;

- Bahwa Pada saat sebelum saudara ICAL, saudara RIAN, saudara ANDU, saudara BUR, saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut, kondisi rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut dalam keadaan semua pintu rumah dinas tersebut tertutup dan terlabeli dengan tulisan "Rumah ini di segel oleh pol.pp". Dan pada pintu bagian belakang rumah dinas tersebut dalam kondisi terslot pada grendelnya. Namun setelah saudara ICAL, saudara RIAN saudara ANDU, saudara BUR, saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN masuk ke dalam rumah dinas tersebut lalu mengambil barang-barang yang berada di dalamnya, kondisi Grendel yang terslot pada pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut sudah rusak. Dan label yang bertuliskan "Rumah ini di segel oleh Pol.PP" yang tertempel di pintu rumah dinas tersebut telah tercabut;

- Bahwa Yang pertama kali saksi lihat telah berada di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut yaitu saudara BUR. Pada saat itu saksi melihat saudara BUR telah berada di dalam kamar mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep (saudara THAMRIN). Pada saat itu saudara BUR mengetok-ngetok kaca jendela kamar saudara THAMRIN tersebut, pada saat itu saksi berada di luar jendela kamar rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, dan baru saja tiba dari kantor dan memarkir motor saksi di belakang rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut. Namun pada saat itu saksi tidak sempat melihat apa yang di ambil oleh saudara BUR, karena saksi langsung masuk ke dalam rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep;

Halaman 28 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi sekitar bulan april tahun 2021 sekitar jam 00.00 Wita, saksi sedang memasak mi. Kemudian saudara ICAL mengajak saksi untuk masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut. Namun pada saat itu saksi tidak mau dan melanjutkan memasak mi saksi. Beberapa saat kemudian, saudara ICAL memanggil saksi lagi, untuk mengambil tali jemuran yang berada di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Saksi kemudian mengambil tali tersebut dan memberikannya kepada saudara ICAL. Saudara ICAL kemudian menyuruh saksi lagi untuk membantunya mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah yang telah di letakkan di belakang rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep yang di ambil dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, ke atas mobil pick up hilux warna hitam. Saksi kemudian membantu saudara ICAL mengangkut sofa tersebut ke atas mobil pick up tersebut. Beberapa hari kemudian sekitar jam 08.00 Wita, ketika saksi berada di ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep, saksi melihat saudara ICAL dan saudara RIAN mengeluarkan 1 (satu) set sofa berwarna abu-abu dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan Kab. Bangkep, melewati pintu dapur rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Kemudian saudara ICAL dan saudara RIAN meletakkan sofa tersebut di ruangan dapur rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep. Setelah mereka meletakkan sofa di ruang dapur tersebut, saudara ICAL menyuruh saksi untuk membantu mereka mengangkut sofa tersebut ke dalam ruang tamu rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Saksi kemudian membantu mengangkutnya. Setelah itu saksi kemudian pergi ke kantor. Beberapa hari kemudian lagi, sekitar jam 01.00 Wita, ketika saksi sedang bermain HP di dalam kamar yang saksi tempati yang tidak berjauhan dari ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep, saksi mendengar suara ribut dari arah belakang rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut. Saksi kemudian melihat saudara TORO keluar dari rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep melalui jendela rumah tersebut, sambil menenteng 1 (satu) unit mesin pembuat kopi dengan keadaan celana saudara TORO telah robek. Kemudian mesin pembuat kopi tersebut di simpannya di lemari dapur rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep. Saksi kemudian lanjut bermain HP lagi. Beberapa hari kemudian sekitar jam 00.00 Wita, pada saat saksi mengambil air minum di ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep, saksi melihat saudara BUR, saudara ICAL dan saudara RIAN sedang mengangkut 1 (satu) unit kulkas dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep, melalui pintu samping rumah

Halaman 29 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas mantan kaban keuangan tersebut. Kemudian mereka meletakkan kulkas tersebut di ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep. Tidak lama kemudian, datang mobil pick up, yang saksi tidak ketahui namanya warna hitam, yang di kendarai oleh saudara NOPRI, parkir dengan posisi mendekat di pintu dapur rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep. Kemudian saudara ICAL, saudara BUR dan saudara RIAN mengangkut kulkas tersebut ke atas mobil pick up tersebut. Kemudian mobil pick up tersebut di bawa oleh saudara NOPRI. Namun saksi tidak mengetahui kemana mobil tersebut di bawa. Beberapa hari kemudian, sekitar jam 12.00 Wita, ketika saksi sedang bermain HP di kamar yang saksi tempati di rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep, saksi melihat melalui jendela kamar saksi tersebut, bahwa saudara ICAL sedang mengangkut 1 (satu) unit mesin cuci dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep melewati pintu belakang rumah mantan kaban keuangan tersebut. Kemudian mesin cuci tersebut di angkut oleh saudara ICAL ke ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep. Beberapa hari kemudian sekitar jam 01.00 Wita, ketika saksi sedang duduk di kursi di ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep, saksi melihat saudara BUR keluar dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep melewati pintu samping, sambil membawa Dispenser warna hitam. Kemudian Dispenser tersebut di angkut oleh saudara BUR ke ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep;

- Bahwa Letak rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut berbelakangan dengan rumah dinas wakil ketua I DPRD Kab. Bangkep. Jarak belakang rumah dinas mantan kaban keuangan Kab. Bangkep dengan belakang rumah dinas wakil ketua I DPRD Kab. Bangkep kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami Pemda Bangkep akibat tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saat di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set sofa warna merah, 1 (satu) set sofa warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih, 1 (satu) unit kulkas warna silver, dan 1 (satu) unit tangga aluminium. saksi mengetahui barang bukti tersebut yang merupakan barang-barang yang diambil/dicuri oleh saudara ICAL, saudara RIAN, saudara ANDU, saudara BUR, saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 30 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BURHAN ARWIE Alias BUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah Pernah terlibat tindak pidana yakni Perkara Narkoba yang terjadi pada sekitar tahun 2021 di Salakan dan perkara tersebut diproses di Pengadilan Negeri Luwuk serta saksi diputus Vonis pada saat itu selama 5 (Lima) tahun Penjara di Rutan Lapas Kelas II B Luwuk, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan saat saksi sedang menjalani putusan pengadilan yang saksi terima;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan hal tersebut karena saksi juga merupakan salah satunya yang pernah masuk di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yang terletak di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep dan mengambil Barang-Barang yang ada di dalam Rumah Dinas tersebut;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian Aset Pemda Bangkep tersebut, Yakni : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekitar Bulan April 2021 di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yang terletak di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;
- Bahwa saksi melakukan Pencurian di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yang terletak di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep, Yakni : sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya yang tinggal di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yang terletak di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep adalah Saudara AHMAD THAMRIN yang merupakan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan namun saat sekarang ini dirinya sudah berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) Karena tersangkut Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi;
- Barang-Barang Aset Pemda Bangkep yang telah saksi curi :
YANG PERTAMA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:
 - 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna Abu-Abu;YANG KEDUA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:
 - 1 (satu) unit TV LCD yang berukuran sedang sekitar 29 Inci;YANG KETIGA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:
 - 1 (satu) Unit Camera Lensa merek Canon;YANG KEEMPAT, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:
 - 1 (satu) Unit Kulkas;YANG KELIMA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

Halaman 31 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Speaker/sound system;
- 1 (satu) unit TV LCD yang berukuran Besar sekitar 50 Inci;

YANG KEENAM, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

- 1 (satu) Buah Lemari stenles/Lemari Rak piring;
- 1 (satu) Buah Lemari Rak sepatu;

- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut yakni : YANG PERTAMA 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna Abu-Abu tersebut saksi curi dan saksi ambil hanya seorang diri, YANG KEDUA 1 (satu) unit TV LCD yang berukuran sedang sekitar 29 Inci Barang tersebut saksi curi bersama Terdakwa, Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara ANDU, YANG KETIGA 1 (satu) Unit Camera Lensa merek Canon Barang tersebut saksi curi hanya seorang diri, YANG KEEMPAT 1 (satu) Unit Kulkas Warna Abu-abu/Silver Barang tersebut saksi curi bersama Saudara ICAL dan Saudara RIAN, YANG KELIMA 1 (satu) Set Speaker/sound system, 1 (satu) unit TV LCD yang berukuran Besar sekitar 50 Inci Barang tersebut saksi curi bersama Terdakwa, Saudara ICAL, Saudara RIAN, Saudara ANDU, YANG KEENAM 1 (satu) Buah Lemari stenles/Lemari Rak piring, 1 (satu) Buah Lemari Rak sepatu Barang tersebut saksi curi bersama Saudara RIAN dan Saudara ICAL;

- Bahwa Selain Barang-Barang tersebut yang telah saksi sebutkan pada poin sebelumnya, Masih ada beberapa barang yang telah dicuri, Antara lain yang saksi ketahui :

- 1 (satu) Set Sofa Warna Abu-Abu;
- 1 (satu) Set Sofa Warna Merah maron;
- 1 (satu) buah Mesin Cuci;

Untuk barang- barang tersebut di curi oleh saudara TORO bersama saudara AI

Sedangkan untuk barang – barang :

- 1 (satu) Set Sofa Warna Abu-Abu;
- 1 (satu) Set Sofa Warna Merah maron;
- 1 (satu) buah Mesin Cuci;

Barang tersebut saksi tidak tau siapa yang mencurinya.

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang di curi oleh saudara TORO dan saudara AI berdasarkan informasi dari mereka sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang di ambil saudara BONI;

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri tersebut adalah barang milik Saudara THAMDIN atau barang milik Pemda Bangkep (Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan);

Halaman 32 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut kemudian mengambil/mencuri barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Dinas tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah dinas atau penanggung jawab rumah dinas ataupun tanpa sepengetahuan Pemda Bangkep dan tidak ada izin dari pemilik rumah dinas atau penanggungjawab rumah dinas tersebut ataupun tanpa izin dari Pihak Pemda Bangkep;
- Bahwa jarak antara Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep dengan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD bangkep (Saudara RISAL ARWI) adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa situasi/keadaan pada saat saksi bersama teman-teman saksi melakukan Pencurian di Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yakni **YANG PERTAMA** Pada saat saksi melakukan Pencurian yang Pertama, saat itu situasi/kondisi di malam hari yakni : dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, **YANG KEDUA**, Pada saat saksi melakukan Pencurian yang Kedua, saat itu situasi/Kondisi di siang hari yakni : dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, **YANG KETIGA**, Pada saat saksi melakukan Pencurian yang Ketiga, saat itu situasi/Kondisi di malam hari yakni : dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, **YANG KEEMPAT** saat itu situasi/Kondisi di malam hari yakni : dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, **YANG KELIMA**, saat itu situasi/Kondisi di malam hari yakni : dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, **YANG KEENAM**, saat itu situasi/Kondisi di subuh hari yakni : dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut;
- Saksi melakukan Pencurian tersebut sebanyak 6 (Enam) Kali, Yang bertempat di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan kab. Bangkep yang beralamatkan di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep **YANG PERTAMA** Saksi melakukan Pencurian tersebut Hanya seorang diri : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada Malam hari sekitar jam 19.00 Wita, **YANG KEDUA** Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Terdakwa, Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara ANDU : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar

Halaman 33 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2021 pada Sore hari sekitar jam 17.00 Wita, **YANG KETIGA** Saksi melakukan Pencurian tersebut Hanya seorang diri : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada malam hari sekitar jam 22.00 Wita, **YANG KEEMPAT** Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara ICAL dan Saudara RIAN : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada Malam hari sekitar jam 01.00 Wita, **YANG KELIMA** Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Terdakwa, Saudara ICAL, Saudara RIAN, Saudara ANDU : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada pagi hari sekitar jam 24.00 Wita, **YANG KEENAM** Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN dan Saudara ICAL : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada dini hari sekitar jam 04.30 Wita;

- Bahwa bersama teman-teman saksi melakukan Pencurian tersebut, **YANG PERTAMA** Saksi melakukan Pencurian tersebut Hanya seorang diri, **Dengan Cara** Saksi masuk ke Rumah Dinas mantan Kaban keuangan dengan cara memanjat tembok/dinding lalu membuka jendela kamar dengan menggunakan besi yang berukuran sekitar 30 (tiga puluh) CM untuk mengungkit jendela dan setelah jendela terbuka saksi lalu masuk ke dalam Kamar dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba yang ada di dalam kamar Saudara THAMRIN tersebut. Dan setelah itu saksi keluar kembali melalui jendela tersebut. **YANG KEDUA**, Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Terdakwa, Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara ANDU **Dengan Cara** : Saksi dan yang lainnya (Terdakwa, Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) masuk ke dalam Rumah Dinas mantan kaban keuangan pemda bangkep tersebut melalui pintu jendela dapur bagian belakang, lalu kami bersama-sama masuk ke kamar Saudara THAMRIN yang pintunya sudah tidak terkunci lalu Saudara ICAL membuka baut TV yang tertempel di dinding, kemudian setelah terlepas semua bautnya lalu kami mengangkatnya bersama-sama dan membawa keluar TV tersebut melalui pintu jendela dapur bagian belakang. **YANG KETIGA**, Saksi melakukan Pencurian tersebut Hanya seorang diri, **Dengan Cara** : Saksi masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan kaban Keuangan Pemda bangkep melalui jendela dapur bagian belakang dengan cara memanjat lalu masuk mencari barang-barang yang ada di dalam dan saksi menemukan 1 (satu) unit Kamera Canon warna hitam dan setelah saksi mengambil kamera tersebut lalu saksi keluar melalui jendela dapur bagian belakang tersebut juga. **YANG KEEMPAT** Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara ICAL dan Saudara RIAN, **Dengan Cara** : Saksi bersama Saudara ICAL dan Saudara RIAN masuk ke

Halaman 34 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rumah Dinas Mantan kaban Keuangan Pemda Bangkep melalui pintu dapur bagain belakang yang sudah terbuka kuncinya lalu kami masuk ke dalam dan langsung mengangkat 1 (satu) buah kulkas berwarna abu-abu/silver lalu kami membawanya keluar melalui melalui pintu dapur bagain belakang tersebut juga. **YANG KELIMA**, Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Terdakwa, Saudara ICAL, Saudara RIAN, Saudara ANDU, **Dengan Cara** : Saksi bersama Terdakwa, Saudara ICAL, Saudara RIAN, Saudara ANDU masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan kaban Keuangan Pemda Bangkep melalui pintu samping yang sudah terbuka kuncinya lalu kami masuk ke dalam dan langsung mengangkat 1 (satu) set soundsystem bersama TV LCD berukuran besar sekitar 50 inci lalu kami membawanya keluar melalui melalui pintu samping tersebut juga **YANG KEENAM**, Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN dan Saudara ICAL, **Dengan Cara** : Saksi bersama Saudara RIAN dan Saudara ICAL masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan kaban Keuangan Pemda Bangkep melalui pintu dapur bagain belakang yang sudah terbuka kuncinya lalu kami masuk ke dalam dan langsung mengangkat 1 (satu) buah Lemari stenles/Lemari Rak piring dan 1 (satu) buah Lemari Stenles/Lemari Rak sepatu lalu kami membawanya keluar melalui pintu dapur bagain belakang tersebut juga;

- Bahwa Saksi melakukan Pencurian tersebut atau mengambil barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep atas dasar Perintah dari Terdakwa (Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Bangkep);
- Bahwa Perintahnya Kepada Saksi yakni dalam bentuk Lisan, Yakni Terdakwa mengatakan **"kosongkan semua barang-barang yang ada di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan"**
- Bahwa terkait dengan kunci pintu tersebut, memang benar saksi pernah memegang/menguasai salah satu kunci pintu rumah dinas yang saksi mendapatkannya dari Saudara AI yang mana Kunci tersebut sebelumnya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang curian tersebut diangkut menggunakan mobil HILUX Warna Hitam;
- Pemilik Mobil HULUX Warna Hitam tersebut adalah Milik DPRD Pemda Bangkep yang sekarang dikuasai oleh Saudara IKSAN;
- Yang saksi Ketahui terkait keberadaan barang-Barang yang telah dicuri tersebut, Antara lain :
 - 1 (SATU) SET SOFA WARNA ABU-ABU : ada di rumah Saudari IBU ULAS yang beralamatkan di Desa Sambiot, Kec. Totikum, Kab. Bangkep;

Halaman 35 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (DUA) BUAH KURSI KAYU : ada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sambiut, Kec. Totikum, Kab. Bangkep;
- 2 (DUA) BUAH KURSI MEJA MAKAN : ada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sambiut, Kec. Totikum, Kab. Bangkep;
- 1 (SATU) UNIT KULKAS WARNA ABU-ABU/SILVER : ada di rumah Saudara NOPRI yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kec. Totikum, Kab. Bangkep;
- 1 (SATU) UNIT MESIN CUCI : ada di rumah Saudara NOPRI yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kec. Totikum, Kab. Bangkep;
- 1 (SATU) BUAH SPRINGBED KECIL WARNA PUTIH : ada di rumah Dinas Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;
- 1 (SATU) UNIT TANGGAALUMINIUM : ada pada Saudara TORO yang belum diketahui alamatnya secara pasti karena berpindah-pindah namun setahu saksi sekarang ini Saudara TORO ada di Luwuk;
- 1 (SATU) UNIT MESIN PEMBUAT KOPI : ada pada Saudara TORO yang belum diketahui alamatnya secara pasti karena berpindah-pindah namun setahu saksi sekarang ini Saudara TORO ada di Luwuk;
- 1 (SATU) BUAH LEMARI STENLES/LEMARI RAK PIRING : ada di rumah Saksi yang beralamatkan di Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;
- 1 (SATU) BUAH LEMARI STENLES/LEMARI RAK SEPATU : ada di rumah Saksi yang beralamatkan di Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;
- Bahwa Terkait dengan barang-barang yang telah diperlihatkan kepada saksi, Yakni sebagai berikut :
 - 1 (SATU) SET SOFA WARNA MERAH, Saksi mengenali barang tersebut karena **SOFA WARNA MERAH** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya/mencurinya;
 - 1 (SATU) SET SOFA WARNA ABU-ABU, Saksi mengenali barang tersebut karena **SOFA WARNA MERAH** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya/mencurinya. Saksi tau **SOFA WARNA MERAH** tersebut ada di rumah Saudari IBU ULAS (Ibu dari Saudara AI) pada saat saksi pesiar di rumahnya lalu saat itu waktu setelah lebaran di tahun 2021;

Halaman 36 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (SATU) UNIT KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG**, Saksi mengenali barang tersebut karena **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara ICAL dan Saudara RIAN. Dan pada saat itu **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut dijemput langsung oleh Saudara NOPRI di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep Lalu **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut dibawa langsung oleh Saudara NOPRI menuju ke Totikum di rumahnya;
- **1 (SATU) UNIT MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON**, Saksi mengenali barang tersebut karena **MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya/mencurinya;
- **1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU**, Saksi mengenali barang tersebut karena **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN, Saudara ICAL dan Saudara ANDU. Dan pada saat itu **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut saksi bersama bersama Saudara RIAN, Saudara ICAL dan Saudara ANDU yang membawa Langsung ke rumah saksi yang beralamatkan di Kel. Salakan;
- **1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU**, Saksi mengenali barang tersebut karena **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN, Saudara ICAL dan Saudara ANDU. Dan pada saat itu **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut saksi bersama bersama Saudara RIAN, Saudara ICAL dan Saudara ANDU yang membawa Langsung ke rumah saksi yang beralamatkan di Kel. Salakan;
- **1 (SATU) UNIT LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS**, Saksi mengenali barang tersebut karena **LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban

Halaman 37 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kab. Bangkep oleh Saudara BONI. Dan pada saat itu **LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS** tersebut saksi lihat waktu Saudara BONI menaikn ke atas mobil;

- **1 (SATU) TV MEREK SAMSUNG** , Saksi mengenali barang tersebut karena **TV MEREK SAMSUNG yang berukuran sekitar 50 inci** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Terdakwa, Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara ANDU;

- **1 (SATU) UNIT TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO** Saksi Saksi mengenali barang tersebut karena **TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep oleh Saudara TORO;

- Bahwa Selain Saksi, Yang ada keterlibatannya terkait dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian Aset di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, Yakni : Terdakwa, Saudara ANDU, Saudara ICAL, Saudara ABAY, Saudara ALWAN, Saudara RIAN, Saudara BONI, Saudara AI dan Saudara TORO;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk mengambil barang-barang di rumah Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep;
- Terdakwa masuk ke rumah Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep hanya 1 (satu) kali bersama Saksi, dan tidak pernah masuk bersama dengan Saudara ICAL, Saudara RIAN, maupun Saudara ANDU;

Bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

8. FAISAL DJOPAU Alias ICAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana PENCURIAN Aset Pemda Bangkep tersebut karena saksi salah satunya yang pernah masuk di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yang terletak di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep dan mengambil Barang-Barang yang ada di dalam Rumah Dinas tersebut;
- Barang-Barang Aset Pemda Bangkep yang telah dicuri :

YANG PERTAMA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

- 1 (satu) set Sofa Warna Merah satu set yang saksi tidak ketahui

Halaman 38 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereknnya;

YANG KEDUA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

- 1 (satu) set Sofa Warna Abu-abu yang saksi tidak ketahui mereknya;
- 2 (dua) buah Kursi Kayu;
- 2 (dua) buah Kursi Meja Makan;

YANG KETIGA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

- 1 (satu) unit Kulkas Warna Abu-Abu yang saksi tidak ketahui mereknya;

YANG KEEMPAT, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

- 1 (satu) unit Lemari Stenles/Lemari Rak Piring;

YANG KELIMA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

- 1 (satu) unit Mesin Cuci Warna Putih yang saksi tidak ketahui mereknya;
- Bahwa saksi mengambil atau mencuri barang-barang tersebut saksi bersama-sama: **YANG PERTAMA** 1 (satu) set Sofa Warna Merah satu set yang saksi tidak ketahui mereknya Barang tersebut saksi curi bersama Saudara BONI, Saudara ANDU, Saudara ALWAN dan Saudara RIAN. **YANG KEDUA**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain: 1 (satu) set Sofa Warna Abu-abu yang saksi tidak ketahui mereknya, 2 (dua) buah Kursi Kayu, 2 (dua) buah Kursi Meja Makan Barang tersebut saksi curi bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Terdakwa. **YANG KETIGA**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain: 1 (satu) unit Kulkas Warna Abu-Abu yang saksi tidak ketahui mereknya Barang tersebut saksi curi bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN. **YANG KEEMPAT**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain: 1 (satu) unit Lemari Stenles/Lemari Rak Piring Barang tersebut saksi curi bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU. **YANG KELIMA**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain: 1 (satu) unit Mesin Cuci Warna Putih yang saksi tidak ketahui mereknya Barang tersebut saksi curi bersama Saudara RIAN;
- Bahwa saksi selain Barang-Barang tersebut yang telah saksi curi bersama teman – teman saksi, Masih ada beberapa barang yang telah dicuri, Antara lain yang saksi ketahui :
 - 1 (satu) buah Spring Bed Warna Putih yang berukuran Besar;
 - 1 (satu) buah Spring Bed Warna Putih yang berukuran Kecil;
 - 1 (satu) Unit TV Besar yang saksi tidak ketahui mereknya;
 - 1 (satu) set Speaker Warna Hitam Silver;
 - 1 (satu) set Meja Rias Warna putih;

Halaman 39 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-Barang tersebut yang telah saksi sebutkan pada poin sebelumnya, sepengetahuan saksi yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Spring Bed Warna Putih yang berukuran Kecil adalah Saudara TORO bersama Saudara AI;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah Spring Bed Warna Putih yang berukuran Kecil dicuri oleh Saudara TORO bersama Saudara AI tersebut berdasarkan pengakuan Saudara TORO dan Saudara AI kepada saksi yang telah menceritakan terkait dengan hal tersebut dan Saudara TORO mengatakan kepada saksi bahwa "**saya habis ba ambil itu spring bed sama ai baru tarabe sa pe celana karna jatuh dari tangga**";
- Bahwa Setahu saksi masih ada Barang lain yang diambil oleh Saudara TORO, yakni 1 (satu) Unit Mesin Pembuat Kopi, 1 (satu) buah Tangga Aluminium;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri tersebut adalah barang milik Pemda Bangkep (Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan) dan ada sebagian juga merupakan barang pribadi;
- Bahwa Kami masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut kemudian mengambil/mencuri barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Dinas tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah dinas atau penanggung jawab rumah dinas ataupun tanpa sepengetahuan Pemda Bangkep dan tidak ada izin dari pemilik rumah dinas atau penanggung jawab rumah dinas tersebut ataupun tanpa izin dari Pihak Pemda Bangkep;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut sebanyak 5 (tiga) Kali, Yang bertempat di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan kab. Bangkep yang beralamatkan di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep : **YANG PERTAMA** Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara BONI, Saudara ANDU, Saudara ALWAN dan Saudara RIAN : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada malam hari sekitar jam 24.00 Wita. **YANG KEDUA** Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Terdakwa : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita. **YANG KETIGA** Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada malam hari sekitar jam 01.00 Wita. **YANG KEEMPAT** Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar Bulan April

Halaman 40 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 pada malam hari sekitar jam 02.00 Wita. **YANG KELIMA** Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada malam hari sekitar jam 01.00 Wita;

- Dapat saksi jelaskan bahwa cara saksi melakukan pencurian yakni :

YANG PERTAMA :

Saksi Melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara BONI, Saudara ANDU, Saudara ALWAN dan Saudara RIAN, **Dengan Cara** : Saksi bersama saudara BONI, saudara RIAN, saudara ANDU, dan saudara ALWAN menuju ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep lalu masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut Dengan cara melalui pintu belakang rumah dinas tersebut. Saat itu Yang masuk pertama melalui Jendela belakang adalah Saudara ALWAN dan Saudara ANDU, Kemudian Saudara ALWAN dan Saudara ANDU membuka pintu belakang lalu Saksi, Saudara BONI dan Saudara RIAN masuk melalui pintu belakang tersebut yang telah dibuka oleh Saudara ALWAN dan Saudara ANDU. Setelah kami berlima (Saksi, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) berada di dalam Rumah Dinas tersebut, lalu kami langsung mencari SOFA WARNA MERAH tersebut. Setelah kami menemukan Sofa Warna Merah tersebut lalu kami berlima (Saksi, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) mengangkat sama-sama Sofa tersebut Keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui Pintu Samping yang kami buka karena pada saat itu ada kuncinya menempel dari dalam Lalu meletakkan Sofa tersebut di Luar Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep (Tepatnya diantara Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep dan Rumah Dinas Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Bangkep). Kemudian saksi mengambil Mobil Hilux Warna Hitam yang terparkir di garasi Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep (Rumah Dinas Terdakwa) tersebut Lalu membawanya ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan tersebut. Setelah itu kami berlima (Saksi, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) mengangkut SOFA WARNA MERAH tersebut naik ke atas Mobil Hilux Warna Hitam. Kemudian kami berlima (Saksi, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) mengangkut 1 (satu) unit Spring Bed Warna Putih berukuran besar yang sebelumnya sudah berada di dalam Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep (Rumah Dinas Terdakwa) untuk dinaikkan ke Mobil Hilux Warna Hitam juga. Setelah itu, Saksi sendiri membawa Mobil Hilux Warna Hitam tersebut yang sudah memuat Sofa Warna Merah 1 (satu) set dan 1

Halaman 41 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Spring Bed Warna Putih. Kemudian saksi membawa mobil tersebut beserta barang-barang tersebut menuju Ke Sekret Golkar untuk melaporkan hal tersebut dan bertemu dengan Terdakwa serta memberitahukan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan dan saksi sudah memuat Sofa dan Spring Bed. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa : **“bawa saja itu barang ke sambiut”**. Kemudian Saksi berangkat menuju Desa Sambiut, Kec. Totikum, Kab. Bangkep. Setelah saksi sampai disana barang-barang tersebut saksi turunkan di Kantor Pajak Kecamatan Totikum yang pada saat itu ditinggali oleh Terdakwa bersama keluarganya;

YANG KEDUA :

Saksi Melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Terdakwa **Dengan Cara** : Pada saat itu kami berlima (Saksi, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) ada di Rumah Dinas Terdakwa lalu kami diajak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep untuk mengambil 1 (satu) set Sofa Warna Abu-Abu. Kemudian kami berlima (Saksi, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) bersama Terdakwa menuju Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep. Pada saat itu saksi yang duluan masuk dengan cara memanjat lalu masuk lewat jendela belakang. Setelah saksi berada di dalam lalu saksi membuka grendel pintu bagian belakang. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam diikuti oleh Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU. Setelah kami semua (Saksi, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU bersama Terdakwa) berada di dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep, lalu kemudian Terdakwa menunjuk 1 (satu) Unit Sofa Warna Abu-Abu, 2 (dua) buah Kursi Kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan untuk diangkat dan dibawa keluar dari Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan tersebut. Pada Saat itu kami berlima (Saksi, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) terlebih dahulu mengangkat Sofa Warna Abu-Abu tersebut, lalu diangkat 2 (dua) buah Kursi Kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan. Semua barang-barang tersebut dikeluarkan melalui pintu belakang. Lalu semua barang-barang tersebut diangkat masuk ke dalam Rumah Dinas Terdakwa. Setelah itu Pada malam harinya sekitar jam 02.00 Wita, atas dasar Perintah Terdakwa melalui Saudara AI bahwa diperintahkan untuk memuat sofa abu-abu menuju Rumah Saudari ULAS di Desa Sambiut. Lalu Pada saat itu Saksi bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara, ABAY dan Saudara RIAN mengangkat sofa abu-abu tersebut yang ada di Dalam Rumah Dinas

Halaman 42 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dinaikkan ke Mobil Hilux Warna Hitam. Setelah Sofa tersebut dinaikkan ke Mobil Hilux Warna Hitam lalu saksi bersama Saudara AI membawa mobil menuju Desa Sambiut, Kec. Totikum, Kab. Bangkep. Setelah Sampai ditujuan, SOFA abu-abu Tersebut kami turunkan di Rumah IBU ULAS;

YANG KETIGA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

Saksi Melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN, **Dengan Cara** : Saksi bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN di perintahkan lagi oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut untuk mengosongkan semua barang-barang yang berada di dalam rumah dinas tersebut. Setelah itu Kami bertiga (Saksi, Saudara RIAN dan Saudara BURHAN) kemudian kami masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui pintu bagian belakang. Setelah kami berada di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep lalu saksi bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN mengangkat Kulkas keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui pintu samping yang kuncinya dipegang oleh Saudara BURHAN. Lalu Kulkas tersebut dimuat/dinaikkan ke Mobil Hilux Warna Hitam yang pada saat itu dikendarai oleh Saudara NOPRI dan setelah itu Saudara NOPRI langsung pergi menuju ke Totikum;

YANG KEEMPAT, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

Saksi Melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU, **Dengan Cara** :Saksi Bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN, Saudara ANDU masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Saat itu kami masuk melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci. Setelah kami di dalam Rumah Dinas tersebut, Kami berempat/bersama-sama mengangkat Lemari Stenles/Lemari Rak Piring lalu kami keluar melalui Pintu belakang juga. Setelah sudah di luar LEMARI tersebut langsung dimuat ke Mobil Hilux Warna Hitam (Kendaraan Dinas DPRD Kab. Bangkep). Lalu Lemari tersebut yang telah dimuat ke Mobil, Saksi bersama Saudara BURHAN dan Saudara RIAN mengantarnya ke Rumah Saudara BURHAN Yang beralamatkan di Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;

YANG KELIMA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain :

Saksi Melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN, **Dengan Cara**: Saksi Bersama Saudara RIAN masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Saat itu kami masuk melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci. Setelah kami di dalam Rumah Dinas tersebut, Kami berdua/bersama-sama mengangkat Mesin Cuci Warna Putih lalu kami keluar

Halaman 43 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pintu belakang juga. Setelah sudah di luar Mesin Cuci tersebut langsung dimuat ke Mobil Agya Warna Hitam (Kendaraan Milik Saudara IRFAN). Lalu Mesin Cuci tersebut yang telah dimuat ke Mobil, Saksi bersama Saudara RIAN mengantarnya ke Rumah Saudara NOPRI Yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kec. Totikum, Kab. Bangkep;

- Bahwa saksi melakukan Pencurian tersebut atau mengambil barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep atas dasar Perintah dari Terdakwa (Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep);

- Bahwa perintah dari Terdakwa berupa perintah lisan, yakni Terdakwa mengatakan kepada saksi **"kosongkan semua barang-barang yang ada di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan"**

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2021 sekitar jam 22.00 Wita Saudara BONI datang di Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep (Terdakwa) dan pada saat itu yang Berada di Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep (Terdakwa) yakni : Saksi bersama Saudara ALWAN, Saudara ANDU, Saudara RIAN . Kemudian Saudara BONI menyampaikan Perintah Terdakwa bahwa kami diperintahkan untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sofa Warna Merah di dalam rumah dinas tersebut. Kemudian Sekitar jam 24.00 Wita Saksi bersama saudara BONI, saudara RIAN, saudara ANDU, dan saudara ALWAN menuju ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep lalu masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut dengan cara melalui pintu belakang rumah dinas tersebut. Saat itu Yang masuk pertama melalui Jendela belakang adalah Saudara ALWAN dan Saudara ANDU, Kemudian Saudara ALWAN dan Saudara ANDU membuka pintu belakang lalu Saksi, Saudara BONI dan Saudara RIAN masuk melalui pintu belakang tersebut yang telah dibuka oleh Saudara ALWAN dan Saudara ANDU. Setelah kami berlima (Saksi, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) berada di dalam Rumah Dinas tersebut, lalu kami langsung mencari Sofa Warna Merah tersebut. Setelah kami menemukan Sofa Warna Merah tersebut lalu kami berlima (Saksi, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) mengangkat sama-sama Sofa tersebut Keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui Pintu Samping yang kami buka karena pada saat itu ada kuncinya menempel dari dalam Lalu meletakkan Sofa tersebut di Luar Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep (Tepatnya diantara Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep dan Rumah Dinas

Halaman 44 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep). Kemudian saksi mengambil Mobil Hilux Warna Hitam yang terparkir di garasi Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep (Rumah Dinas Terdakwa) tersebut Lalu membawanya ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan tersebut. Setelah itu kami berlima (Saksi, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) mengangkut Sofa Warna Merah tersebut naik ke atas Mobil Hilux Warna Hitam. Kemudian kami berlima (Saksi, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) mengangkut 1 (satu) unit Spring Bed Warna Putih berukuran besar yang sebelumnya sudah berada di dalam Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep (Rumah Dinas Terdakwa) untuk dinaikkan ke Mobil Hilux Warna Hitam juga. Setelah itu, Saksi sendiri membawa Mobil Hilux Warna Hitam tersebut yang sudah memuat Sofa Warna Merah 1 (satu) set dan 1 (satu) unit Spring Bed Warna Putih. Kemudian saksi membawa mobil tersebut beserta barang-barang tersebut menuju Ke Sekret Golkar untuk melaporkan hal tersebut dan bertemu dengan Terdakwa serta memberitahukan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan dan saksi sudah memuat Sofa dan Spring Bed. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa : **“bawa saja itu barang ke sambut”**. Kemudian Saksi berangkat menuju Desa Sambut, Kec. Totikum, Kab. Bangkep. Setelah saksi sampai disana barang-barang tersebut saksi turunkan di Kantor Pajak Kecamatan Totikum yang pada saat itu ditinggali oleh Terdakwa bersama keluarganya. Kemudian keesokan harinya saksi pulang ke Salakan. Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 sekitar jam 07.00 Wita di pagi hari. Pada saat itu kami berlima (Saksi, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) ada di Rumah Dinas Terdakwa lalu kami diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep untuk mengambil 1 (satu) set Sofa Warna Abu-Abu. Kemudian kami berlima (Saksi, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) bersama Terdakwa menuju Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep. Pada saat itu saksi yang duluan masuk dengan cara memanjat lalu masuk lewat jendela belakang. Setelah saksi berada di dalam lalu saksi membuka grendel pintu bagian belakang. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam diikuti oleh Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU. Setelah kami semua (Saksi, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU bersama Terdakwa) berada di dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep, lalu kemudian Terdakwa menunjuk 1 (satu) Unit Sofa Warna Abu-Abu, 2 (dua) buah Kursi Kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan untuk diangkat dan

Halaman 45 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa keluar dari Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan tersebut. Pada Saat itu kami berlima (Saksi, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) terlebih dahulu mengangkat Sofa Warna Abu-Abu tersebut, Lalu diangkat 2 (dua) buah Kursi Kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan. Semua barang-barang tersebut dikeluarkan melalui pintu belakang. Lalu semua barang-barang tersebut diangkat masuk ke dalam Rumah Dinas Terdakwa. Setelah itu Pada malam harinya sekitar jam 02.00 Wita, atas dasar Perintah Terdakwa melalui Saudara AI bahwa diperintahkan untuk memuat Sofa Abu-Abu menuju Rumah Saudari ULAS di Desa Sambit. Lalu Pada saat itu Saksi bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara, ABAY dan Saudara RIAN mengangkat SOFA ABU-ABU tersebut yang ada di Dalam Rumah Dinas Terdakwa untuk dinaikkan ke Mobil Hilux Warna Hitam. Setelah Sofa tersebut dinaikan ke Mobil Hilux Warna Hitam lalu saksi bersama Saudara AI membawa mobil menuju Desa Sambit, Kec. Totikum, Kab. Bangkep. Setelah Sampai ditujuan, Sofa abu-abu Tersebut kami turunkan di Rumah Saudari ULAS. Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 yakni pada saat itu di malam hari sekitar jam 01.00 Wita, Saksi bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN di perintahkan lagi oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut untuk mengosongkan semua barang-barang yang berada di dalam rumah dinas tersebut. Setelah itu Kami bertiga (Saksi, Saudara RIAN dan Saudara BURHAN) kemudian kami masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui pintu bagian belakang. Setelah kami berada di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep lalu saksi bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN mengangkat Kulkas keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui pintu samping yang kuncinya dipegang oleh Saudara BURHAN. Lalu Kulkas tersebut dimuat/dinaikkan ke Mobil Hilux Warna Hitam yang pada saat itu dikendarai oleh Saudara NOPRI dan setelah itu Saudara NOPRI langsung pergi menuju ke Totikum. Kemudian pada kesokan harinya, pada saat itu malam hari juga sekitar jam 02.00 Wita, Saksi Bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN, Saudara ANDU masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Saat itu kami masuk melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci. Setelah kami di dalam Rumah Dinas tersebut, Kami berempat/bersama-sama mengangkat Lemari Stenles/Lemari Rak Piring lalu kami keluar melalui Pintu belakang juga. Setelah sudah di luar Lemari tersebut langsung dimuat ke Mobil Hilux Warna Hitam (Kendaraan Dinas DPRD Kab. Bangkep). Lalu Lemari tersebut yang telah dimuat ke Mobil, Saksi bersama Saudara BURHAN dan Saudara RIAN mengantarnya ke Rumah Saudara

Halaman 46 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN Yang beralamatkan di Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep. Kemudian pada kesokan harinya lagi, Pada saat itu malam hari juga sekitar jam 01.00 Wita, Saksi Bersama Saudara RIAN masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Saat itu kami masuk melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci. Setelah kami di dalam Rumah Dinas tersebut, Kami berdua/bersama-sama mengangkat Mesin Cuci Warna Putih lalu kami keluar melalui Pintu belakang juga. Setelah sudah di luar Mesin Cuci tersebut langsung dimuat ke Mobil Agya Warna Hitam (Kendaraan Milik Saudara IRFAN). Lalu Mesin Cuci tersebut yang telah dimuat ke Mobil, Saksi bersama Saudara RIAN mengantarnya ke Rumah Saudara NOPRI Yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kec. Totikum, Kab. Bangkep. Kemudian setelah itu, Pada malam berikutnya sekitar jam 24.00 Wita atas dasar Perintah dari Saudara TORO Agar dibersihkan semua barang-barang yang masih ada di dalam Rumah Dinas Terdakwa yang berasal dari Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Kab. Bangkep. Setelah itu Saksi bersama Saudara TORO mengangkat 1 (satu) set Meja Rias (Meja dan kursinya) Warna Putih ke Mobil Hilux Warna Hitam. Lalu saksi dan Saudara TORO mengangkat lagi 2 (dua) buah Kursi kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan. Setelah Barang-Barang tersebut sudah berada di atas mobil lalu Barang-Baarang tersebut kami (Saksi dan Saudara TORO) bawa ke Desa Sambiut, Kec. Totikum, Kab. Bangkep dan setelah sampai disana, barang-barang tersebut kami (Saksi dan Saudara TORO) turunkan di Rumah Terdakwa;

- Bahwa Barang-Barang curian tersebut diangkut menggunakan mobil Hilux Warna Hitam;
- Bahwa pemilik Mobil Hilux Warna Hitam tersebut adalah Milik DPRD Pemda Bangkep yang sekarang dikuasai oleh Saudara IKSAN;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saudara barang-barang sebagai berikut :

- 1 (SATU) SET SOFA WARNA MERAH;
- 1 (SATU) SET SOFA WARNA ABU-ABU;
- 1 (SATU) UNIT KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG;
- 1 (SATU) UNIT MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON;
- 1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU;
- 1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU;
- 1 (SATU) UNIT LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS;
- 1 (SATU) TV MEREK SAMSUNG;

Halaman 47 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) UNIT TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO;

Terkait dengan Barang-Barang yang telah diperlihatkan kepada saksi, Yakni sebagai berikut :

- **1 (SATU) SET SOFA WARNA MERAH**, Saksi mengenali barang tersebut karena **SOFA WARNA MERAH** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara BONI, Saudara ANDU. Saudara ALWAN dan Saudara RIAN. Dan pada saat itu saksi yang antar ke Desa Sambiut/Totikum menuju Rumah Terdakwa;
- **1 (SATU) SET SOFA WARNA ABU-ABU**, Saksi mengenali barang tersebut karena **SOFA WARNA ABU-ABU** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Terdakwa. Dan pada saat itu saksi yang antar bersama Saudara AI ke Desa Sambiut/Totikum menuju langsung ke Rumah Saudari TANTE ULAS atas perintah dari Terdakwa;
- **1 (SATU) UNIT KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG**, Saksi mengenali barang tersebut karena **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN. Dan pada saat itu **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut dijemput langsung oleh Saudara NOPRI Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep Lalu **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut dibawa menuju ke Totikum;
- **1 (SATU) UNIT MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON**, Saksi mengenali barang tersebut karena **MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan bersama Saudara RIAN. Dan pada saat itu **MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON** tersebut saksi yang antar bersama Saudara RIAN ke Desa Bolonan/Totikum menuju langsung ke Rumah Saudara NOPRI;
- **1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU**, Saksi mengenali barang tersebut karena **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan

Halaman 48 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ANDU. Dan pada saat itu **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut saksi yang antar bersama bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU Langsung ke Kel. Salakan menuju langsung ke Rumah Saudara BURHAN;

• **1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU**, Saksi mengenali barang tersebut karena **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU. Dan pada saat itu **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU** tersebut saksi yang antar bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU Langsung ke Kel. Salakan menuju langsung ke Rumah Saudara BURHAN;

• **1 (SATU) UNIT LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS**, Saksi tidak mengenali barang tersebut karena bukan saksi yang curi barang tersebut;

• **1 (SATU) TV MEREK SAMSUNG**, Saksi Tidak mengenali barang tersebut karena bukan saksi yang curi TV tersebut;

• **1 (SATU) UNIT TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO** Saksi Saksi mengenali barang tersebut karena **TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep oleh Saudara TORO;

- Bahwa selain Saksi, Yang ada keterlibatannya terkait dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian Aset di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, Yakni : **Terdakwa, Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara ALWAN, Saudara RIAN, Saudara BURHAN, Saudara BONI dan Saudara TORO**;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk mengambil barang-barang di rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saudara AI untuk mengambil dan membawa Sofa Warna Abu-abu dari rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan ke rumah Saudari ULAS di Desa Sambiut;

Bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

9. MOH. RAFLI FEBRIAN Alias AI, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 49 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan hal tersebut karena saksi salah satunya yang pernah masuk di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yang terletak di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep dan mengambil Barang-Barang yang ada di dalam Rumah Dinas tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah saksi curi adalah **YANG PERTAMA**, barang-barang yang diambil/dicuri antara lain:
 - 1 (satu) Set Speaker warna Hitam Silver;
 - 1 (satu) buah TV Layar Besar yang saksi tidak ketahui mereknya;
- **YANG KEDUA**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:
 - 1 (satu) buah Springbed Warna Putih yang saksi tidak ketahui mereknya;
- **YANG KETIGA**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:
 - 1 (satu) Set Sofa Abu-Abu;
- Bahwa saksi melakukan pencurian barang-barang berupa : **YANG PERTAMA** barang-barang yang diambil/dicuri antara lain: 1 (satu) Set Speaker warna Hitam Silver, 1 (satu) buah TV Layar Besar yang saksi tidak ketahui mereknya, barang tersebut saksi curi bersama Saudara BUR, Saudara RIAN, Saudara ANDU dan Saudara ALWAN. **YANG KEDUA**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain: 1 (satu) Buah Springbed Kecil Warna Putih yang saksi tidak ketahui mereknya Barang tersebut saksi curi bersama Saudara TORO. **YANG KETIGA**, barang-barang yang diambil/dicuri antara lain 1 (satu) Set Sofa Warna Abu-Abu yang saksi tidak ketahui mereknya Barang tersebut saksi curi bersama Terdakwa, Saudara ICAL, Saudara RIAN, Saudara ABAY, Saudara ANDU dan Saudara ALWAN;
- Bahwa masih ada barang-barang Lain yang telah dicuri dari dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut Yakni berupa :
 - 1 (satu) Unit TV Berukuran Sedang yang saksi tidak ketahui mereknya;
 - 1 (satu) unit Mesin Pembuat Kopi;
 - 1 (satu) buah Tangga Aluminium;
 - 1 (satu) buah Mesin Cuci;
 - 1 (satu) buah Sofa Warna Merah Maron;
 - 1 (satu) buah Kulkas Warna Abu-Abu/Silver;
- Bahwa 1 (satu) Unit TV Berukuran Sedang yang saksi tidak ketahui mereknya barang tersebut dicuri oleh Saudara BUR, sedangkan 1 (satu) unit Mesin Pembuat Kopi, dan 1 (satu) buah Tangga Aluminium barang tersebut

Halaman 50 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri oleh Saudara TORO, 1 (satu) buah Mesin Cuci Barang tersebut dicuri oleh Saudara ICAL dan Saudara RIAN, 1 (satu) buah Sofa Warna Merah Maron Barang tersebut saksi tidak tau siapa yang mencurinya, 1 (satu) buah Kulkas Warna Abu-Abu/Silver Barang tersebut dicuri oleh Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara BUR;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian terhadap pencurian 1 (satu) Unit TV Berukuran Sedang yang saksi tidak ketahui mereknya Adalah Saudara BUR **Saksi Ketahui hal tersebut** : berdasarkan informasi dari Saudara ABAY, Saudara ANDU dan Saudara RIAN, sedangkan 1 (satu) unit Mesin Pembuat Kopi dan 1 (satu) buah Tangga Aluminium Barang tersebut dicuri oleh Saudara TORO **Saksi Ketahui hal tersebut** : berdasarkan informasi dari Saudara ABAY dan Pengakuan Saudara TORO sendiri bahwa dirinya yang telah mengambil barang-barang tersebut, 1 (satu) buah Mesin Cuci Barang tersebut dicuri oleh Saudara ICAL dan Saudara RIAN **Saksi Ketahui hal tersebut** : berdasarkan Pengakuan Saudara ICAL sendiri bahwa dirinya yang telah mengambil barang-barang tersebut, 1 (satu) buah Kulkas Warna Abu-Abu/Silver, Barang tersebut dicuri oleh Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara BUR **Saksi Ketahui hal tersebut** : berdasarkan informasi dari Saudara ANDU dan Saudara ICAL;

- Bahwa 1 (satu) Unit TV Berukuran Sedang yang saksi tidak ketahui mereknya Barang tersebut dicuri oleh Saudara BUR, sedangkan 1 (satu) unit Mesin Pembuat Kopi, dan 1 (satu) buah Tangga Aluminium Barang tersebut dicuri oleh Saudara TORO, 1 (satu) buah Mesin Cuci Barang tersebut dicuri oleh Saudara ICAL dan Saudara RIAN, 1 (satu) buah Sofa Warna Merah Maron Barang tersebut saksi tidak tau siapa yang mencurinya, 1 (satu) buah Kulkas Warna Abu-Abu/Silver Barang tersebut dicuri oleh Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara BUR;

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri tersebut adalah barang milik Pemda Bangkep (Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan) dan sebagian barang pribadi milik mantan Kaban Keuangan;

- Bahwa Kami masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut kemudian mengambil/mencuri barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Dinas tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah dinas atau penanggung jawab rumah dinas ataupun tanpa sepengetahuan Pemda Bangkep dan tidak ada izin dari pemilik rumah dinas atau penanggung jawab rumah dinas tersebut ataupun tanpa izin dari Pihak Pemda Bangkep;

- Bahwa jarak antara Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda

Halaman 51 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkep dengan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD bangkep (Terdakwa) adalah sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa pada saat saksi melakukan Pencurian yang Pertama, saat itu situasi/Kondisi yakni : dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut;
- Saksi melakukan Pencurian tersebut sebanyak 3 (Tiga) Kali, Yang bertempat di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan kab. Bangkep yang beralamatkan di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep :

YANG PERTAMA Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara BUR, Saudara RIAN, Saudara ANDU dan Saudara ALWAN. : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada pagi malam sekitar jam 21.00 Wita;

YANG KEDUA Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara TORO : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada malam hari sekitar jam 20.00 Wita;

YANG KETIGA Saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Terdakwa, Saudara ICAL, Saudara RIAN, Saudara ABAY, Saudara ANDU dan Saudara ALWAN : Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ketahui lagi sekitar bulan April 2021 pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita;

- Bahwa Saksi melakukan Pencurian tersebut atau mengambil barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep atas dasar Perintah dari Terdakwa (Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep);
- Bahwa perintahnya Kepada Saksi melalui Saudara BUR yakni dalam bentuk Lisan, Yakni Terdakwa mengatakan "**kosongkan semua barang-barang yang ada di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan**";
- Bahwa pada saat saksi melakukan Pencurian dengan cara memanjat tembok/dinding lalu lewat jendela kamar yang sudah terbuka, Pada saat itu jendela kamar tersebut tidak terkunci;
- Bahwa yang pertama kali masuk melalui jendela kamar tersebut adalah Saudara BURHAN alias BUR;
- Bahwa Setahu saksi yang pegang atau yang kuasai kunci pintu samping Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep adalah Saudara BURHAN alias BUR;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (SATU) SET SOFA WARNA MERAH;
 - 1 (SATU) SET SOFA WARNA ABU-ABU;
 - 1 (SATU) UNIT KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER

Halaman 52 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEREK SAMSUNG;

- 1 (SATU) UNIT MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON;
- 1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU;
- 1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU;
- 1 (SATU) UNIT LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS;
- 1 (SATU) TV MEREK SAMSUNG;
- 1 (SATU) UNIT TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO;

Terkait dengan Barang-Barang yang telah diperlihatkan kepada saksi, Yakni sebagai berikut :

- **1 (SATU) SET SOFA WARNA MERAH**, Saksi mengenali barang tersebut karena **SOFA WARNA MERAH** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara BONI, Saudara ANDU. Saudara ALWAN dan Saudara RIAN. Dan pada saat itu saksi yang antar ke Desa Sambiut/Totikum menuju Rumah Terdakwa;
- **1 (SATU) SET SOFA WARNA ABU-ABU**, Saksi mengenali barang tersebut karena **SOFA WARNA ABU-ABU** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Terdakwa. Dan pada saat itu saksi yang antar bersama Saudara AI ke Desa Sambiut/Totikum menuju langsung ke Rumah Saudari ULAS atas perintah dari Saudara RISAL ARWI;
- **1 (SATU) UNIT KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG**, Saksi mengenali barang tersebut karena **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN. Dan pada saat itu **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut dijemput langsung oleh Saudara NOPRI Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep Lalu **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut dibawa menuju ke Totikum;
- **1 (SATU) UNIT MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON**, Saksi mengenali barang tersebut karena **MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan

Halaman 53 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara RIAN. Dan pada saat itu **MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON** tersebut saksi yang antar bersama Saudara RIAN ke Desa Bolonan/Totikum menuju langsung ke Rumah Saudara NOPRI;

• **1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU**, Saksi mengenali barang tersebut karena **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU. Dan pada saat itu **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut saksi yang antar bersama bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU Langsung ke Kel. Salakan menuju langsung ke Rumah Saudara BURHAN;

• **1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU**, Saksi mengenali barang tersebut karena **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU** tersebut merupakan barang yang telah saksi curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU. Dan pada saat itu **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU** tersebut saksi yang antar bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU Langsung ke Kel. Salakan menuju langsung ke Rumah Saudara BURHAN;

• **1 (SATU) UNIT LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS**, Saksi tidak mengenali barang tersebut karena bukan saksi yang curi barang tersebut;

• **1 (SATU) TV MEREK SAMSUNG**, saksi Tidak mengenali barang tersebut karena bukan saksi yang curi TV tersebut;

• **1 (SATU) UNIT TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO** Saksi Saksi mengenali barang tersebut karena **TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep oleh Saudara TORO;

- Bahwa selain saksi, Yang ada keterlibatannya terkait dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian Aset di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, Yakni : **TERDAKWA**, Saudara **ANDU**, Saudara **AI**, Saudara **ABAY**, Saudara **ALWAN**, Saudara **RIAN**, Saudara **BURHAN**, Saudara **BONI** dan Saudara **TORO**;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Saksi melalui

Halaman 54 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BUR untuk mengambil barang-barang di rumah jabatan Mantan
Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

10. ANDRIANTO Alias RIAN, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian di rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu saksi, saudara FEISAL DJOPAU, alias ICAL, saudara SAHRUL alias ANDU, saudara BURHAN alias BUR, saudara I NENGGAH BONI BERWOD H. MAASI alias BONI, Saudara NURSASTRO SALOMO alias TORO, saudara MOH. RAFLI alias AI, dan saudara MOH. ALWAN PARAS alias ALWAN. Sedangkan yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Pemda Kab. Bangkep;
- Bahwa saksi mengenal saudara ICAL, saudara MOH. RAFLI alias AI, saudara ANDU, saudara BUR, saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN yang merupakan teman saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Barang yang saksi ambil dari dalam rumah dinas Mantan Kaban Keuangan tersebut yaitu :
 - 1 (satu) set sofa warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih;
 - 1 (satu) unit kulkas warna silver;
 - 1 (satu) Unit lemari piring/lemari makan kaca stainless;
- Bahwa pada saat saksi mengambil 1 (satu) set sofa warna abu-abu tersebut bersama-sama dengan saudara ICAL, dan saudara AI. Kemudian pada saat saksi mengambil 1 (satu) unit mesin cuci tersebut bersama-sama dengan saudara ICAL, Kemudian pada saat saksi mengambil 1 (satu) unit kulkas warna silver, bersama-sama dengan saudara ICAL dan saudara BUR, Kemudian pada saat saksi mengambil 1 (satu) Unit lemari piring/lemari makan kaca stainless tersebut, bersama-sama dengan saudara ICAL dan saudara BUR;
- Bahwa saksi melakukan pencurian Pada saat saksi mengambil 1 (satu) set sofa warna abu-abu bersama saudara ICAL, dan saudara AI pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, namun sekitar bulan april tahun 2021 sekitar jam 08.00 pagi Wita. Kemudian pada waktu saksi mengambil 1 (satu) unit mesin cuci bersama saudara ICAL tersebut, saksi sudah lupa hari dan

Halaman 55 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya namun pada bulan april 2021, sekitar jam 20.00 malam Wita. Pada saat itu seingat saksi, orang-orang sementara melaksanakan sholat tarwih. Kemudian pada waktu saksi mengambil 1 (satu) unit kulkas warna silver bersama saudara ICAL dan saudara BUR, saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun sekitar bulan april tahun 2021 juga sekitar jam 00.00 malam Wita. Kemudian pada waktu saksi mengambil 1 (satu) Unit lemari piring/lemari makan kaca stainless bersama saudara ICAL dan saudara BUR, saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun sekitar bulan april tahun 2021 juga sekitar jam 01.00 malam Wita;

- Bahwa cara saksi melakukan pencurian dengan cara :
 - Yang pertama, Pada saat saksi mengambil 1 (satu) set sofa warna abu-abu bersama saudara ICAL, dan saudara AI tersebut. Saksi sementara duduk di garasi rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep. Kemudian saudara ICAL memanggil saksi masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan Kab. Bangkep yang terletak di belakang rumah dinas wakil ketua I DPR, Kab. Bangkep. Pada saat saksi bersama saudara ICAL dan saudara AI masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep, kami melewati pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu, pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut telah terbuka. Kami kemudian masuk dan mengangkut keluar 1 (satu) set sofa warna abu-abu melewati pintu belakang rumah dinas mantan Kaban Keuangan tersebut. Pada saat itu ada juga saudara ABAY yang di suruh oleh saudara ICAL untuk berjaga di belakang rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Saksi bersama saudara AI dan saudara ICAL kemudian meletakkan 1 (satu) set sofa warna abu-abu tersebut di dalam ruang dapur rumah dinas Wakil Ketua I DPR Kab. Bangkep. Kemudian pada saat itu, saudara ABAY memindahkan sofa warna abu-abu dari ruang dapur tersebut ke dalam ruang tamu rumah dinas Wakil Ketua I DPR Kab. Bangkep;
 - Kemudian yang kedua kalinya, pada saat saksi mengambil 1 (satu) unit mesin cuci bersama saudara ICAL. Pada saat itu saksi sedang duduk-duduk sambil minum kopi di ruang tengah rumah dinas wakil ketua I DPR. Kemudian saudara ICAL memanggil saksi masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Saksi bersama saudara ICAL kemudian masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu kami masuk melalui pintu belakang. Pintu belakang tersebut hanya di dorong oleh saudara ICAL, kemudian kami masuk ke dalamnya lalu mengangkut keluar 1 (satu) unit mesin cuci warna putih

Halaman 56 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu belakang. Kemudian kami menaruh 1 (satu) unit mesin cuci tersebut ke dalam ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep. Setelah itu, Saudara ICAL kemudian menutup lagi pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut dengan cara hanya menarik pintu belakang tersebut. Saudara ICAL kemudian mengambil mobil agya warna hitam dan memarkirnya di belakang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. Bangkep. Kemudian saksi dan saudara ICAL mengangkut lagi mesin cuci tersebut ke dalam mobil Agya warna hitam tersebut. Kemudian saudara ICAL membawa mobil bersama mesin cuci tersebut. Saksi tidak mengetahui kemana saudara ICAL membawanya;

- Kemudian yang ketiga kalinya saat saksi mengambil 1 (satu) unit kulkas warna silver bersama saudara ICAL dan saudara BUR. Pada saat itu saksi sementara duduk-duduk di garasi rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep. Kemudian saudara ICAL mengajak saksi masuk lagi ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut bersama juga dengan saudara BUR. Pada saat itu kami masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan melalui pintu samping kanan yang di buka oleh saudara BUR. Pada saat di dalam, kami kemudian mengangkut keluar 1 (satu) unit kulkas warna silver melalui pintu samping kanan. Kemudian kami menaruh kulkas tersebut di ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep. Setelah itu saksi tidur;

- Kemudian pada waktu saksi mengangkut 1 (satu) Unit lemari piring/lemari makan kaca stainless bersama saudara ICAL dan saudara BUR. Pada saat itu saksi sedang berada di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Kemudian saudara BUR mengajak saksi masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Pada saat itu ada juga saudara ICAL. Kemudian kami bertiga masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut melewati pintu samping kanan. Pada saat itu, pintu tersebut di buka oleh saudara BUR. Pada saat di dalam, kami kemudian mengangkut keluar 1 (satu) unit lemari piring/lemari makan kaca stainless melewati pintu samping kanan juga. Kemudian kami menaruh lemari tersebut di belakang rumah dinas mantan kaban keuangan. Kemudian saudara BUR mengambil mobil Pick Up Hilux hitam, dan memarkirnya di belakang rumah dinas mantan kaban keuangan. Kami kemudian mengangkat lemari tersebut ke atas mobil Hilux hitam tersebut. Kemudian mobil tersebut di bawa oleh saudara BUR ke rumahnya yang terletak di Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep.

Halaman 57 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kami bertiga menurunkan lemari tersebut di rumah milik saudara BUR;

- Bahwa yang saksi ketahui, saudara ANDU dan saudara ALWAN mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu, saudara ANDU dan saudara ALWAN menceritakan hal tersebut kepada saksi pada saat kami berada di sekret Golkar. Sedangkan saudara BONI setahu saksi mengangkut 1 (satu) unit lemari pakaian dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Saksi mengetahuinya karena saksi melihat sendiri pada saat saudara BONI mengangkut 1 (satu) unit lemari tersebut dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan. Pada saat itu sekitar jam 01.00 malam wita pada bulan april 2021. Sedangkan saudara TORO setahu saksi mengambil 1 (satu) unit tangga aluminium dan 1 (satu) unit spring bed warna putih dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari saudara AI, yang mengatakan bahwa pada saat itu, ia bersama saudara TORO mengangkut 1 (satu) unit spring bed warna putih dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, kemudian pada saat itu celana saudara TORO sobek pada saat mengangkut spring bed tersebut. Sedangkan tangga aluminium yang di ambil saudara TORO tersebut, di perlihatkan langsung kepada saksi oleh saudara TORO, sambil mengatakan bahwa tangga aluminium tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Setahu saksi saudara ABAY hanya membantu memantau keadaan sekitar pada saat saksi bersama saudara ICAL dan saudara AI mengangkut 1 (satu) set sofa warna abu-abu tersebut. Kemudian saudara ABAY membantu juga megangkut sofa warna abu-abu tersebut dari ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep ke dalam ruang tamu rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep;
- Bahwa pada saat saksi, saudara ICAL, saudara AI, saudara ANDU, saudara BUR, saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, tanpa meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik/penanggung jawab rumah dinas tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang mengajak saksi masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep lalu mengambil barang-barang yang berada di dalamnya tersebut yaitu saudara ICAL. Menurut saudara ICAL ia di perintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum saksi, dkk masuk ke dalam rumah dinas

Halaman 58 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut, kondisi rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut dalam keadaan semua pintu rumah dinas tersebut tertutup dan terlabeli dengan tulisan "Rumah ini di segel oleh Pol. PP". Dan pada pintu bagian belakang rumah dinas tersebut dalam kondisi terslot pada grendelnya. Namun setelah saksi, dkk masuk ke dalam rumah dinas tersebut lalu mengambil barang-barang yang berada di dalamnya, kondisi grendel yang terslot pada pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut sudah terbuka. Dan label yang bertuliskan "Rumah ini di segel oleh Pol. PP" yang tertempel di pintu rumah dinas tersebut telah rusak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Siapa yang pertama kali masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut yang kemudian mengambil barang-barang yang berada di dalamnya;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya 1 (satu) Unit lemari piring/lemari makan kaca stainless yang berada di rumah milik saudara BUR yang terletak di kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;
- Bahwa letak rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut berbelakangan dengan rumah dinas Wakil Ketua I DPR Kab. Bangkep. Jarak belakang rumah dinas mantan kaban keuangan Kab. Bangkep dengan belakang rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berapa total kerugian yang dialami Pemda Bangkep akibat tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saat di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set sofa warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih, 1 (satu) unit kulkas warna silver, dan 1 (satu) unit lemari piring/lemari makan kaca stainless. Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang merupakan barang-barang yang saksi ambil/curi dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. Bangkep;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Saudara ICAL untuk mengambil barang-barang di rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

11. NUR SASTRO SALOMO alias TORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian di rumah dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu saksi, saudara MOH.

Halaman 59 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFLI FEBRIAN alias AI, saudara FEISAL DJOPAU, alias ICAL, saudara BURHAN alias BUR, saudara I NENGGAH BONI BERWOD H. MAASI alias BONI, dan Terdakwa. Sedangkan yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Pemda Kab. Bangkep;

- Bahwa saksi mengenal saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, saudara FEISAL DJOPAU, alias ICAL, saudara BURHAN alias BUR, saudara I NENGGAH BONI BERWOD H. MAASI alias BONI, dan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa Barang yang saksi ambil dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut yaitu:

- 1 (satu) unit spring bed warna putih yang saksi tidak ketahui mereknya;
- 1 (satu) unit tangga aluminium;
- 1 (satu) unit mesin pembuat kopi;

- Bahwa Pada saat saksi mengambil 1 (satu) unit spring bed warna putih yang saksi tidak ketahui mereknya tersebut bersama-sama dengan saudara AI Kemudian 1 (satu) unit tangga aluminium, dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi tersebut saksi mengambilnya sendiri;

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama yakni :

- Pada saat saksi mengambil 1 (satu) unit spring bed warna putih yang saksi tidak ketahui mereknya tersebut bersama-sama dengan saudara AI pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, namun sekitar bulan april tahun 2021 sekitar jam 20.00 malam Wita;
- Kemudian pada waktu saksi mengambil 1 (satu) unit tangga aluminium, dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi tersebut, saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan april 2021, sekitar jam 19.00 malam Wita;

- Bahwa cara saksi masuk dan melakukan pencurian **Yang pertama**, Pada saat saksi mengambil 1 (satu) unit spring bed warna putih yang saksi tidak ketahui mereknya tersebut bersama-sama dengan saudara AI, kami berdua masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep melewati pintu samping kanan yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Pada saat itu saksi hanya menggerakkan ke bawah gagang pintu rumah dinas mantan Kaban Keuangan tersebut sehingga pintu tersebut terbuka, lalu saksi dan saudara AI masuk ke dalam. Kemudian pada saat berada di dalam, saksi dan saudara AI mengangkut keluar 1 (satu) unit spring bed warna putih yang saksi tidak ketahui mereknya tersebut. Setelah saksi dan saudara AI telah mengangkut keluar 1 (satu) unit spring bed tersebut, pintu samping kanan tersebut kemudian saksi tutup kembali dengan cara di tarik.

Halaman 60 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi dan saudara AI meletakkan spring bed tersebut di sebuah kamar dalam rumah dinas Wakil Ketua I DPR Kab. Bangkep. **Yang kedua kalinya** pada saat saksi mengambil 1 (satu) unit tangga aluminium, dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi tersebut. Saksi masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep melewati jendela bagian belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu saksi membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan saksi, saat itu jendela tersebut sudah dalam keadaan tidak terkunci. Setelah pintu jendela terbuka, saksi kemudian memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan. Setelah berada di dalam, saksi melihat Terdakwa berada juga di dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Pada saat itu Terdakwa menertawakan saksi pada saat di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, saksi kemudian menegurnya dengan mengatakan “eh ketua so di sini, saya kira siapa, saya kira masih di bawa”. Saksi kemudian mengatakan lagi “Tidak apa-apa ini pak ketua (Terdakwa)”. Terdakwa kemudian mengatakan “tidak apa-apa”. Beberapa saat kemudian, saksi kemudian mengambil 1 (satu) unit tangga aluminium, dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi yang berada di bagian dapur rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Setelah itu saksi menaruh kedua barang tersebut di jendela pintu belakang tempat saksi masuk sebelumnya. Saksi kemudian keluar dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan melewati lagi jendela tempat saksi masuk sebelumnya dengan cara memanjat jendela tersebut. Setelah itu saksi mengangkat dari luar kedua barang yang telah saksi letakkan di jendela tersebut. Setelah kedua barang-barang tersebut telah saksi keluarkan, saksi kemudian mendorong kembali jendela tersebut sehingga terlihat tertutup kembali. Saksi kemudian membawa dan meletakkan 1 (satu) unit tangga aluminium, dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi tersebut di ruang dapur yang telah di sekat untuk di jadikan kamar tidur, dalam rumah dinas Wakil Ketua I DPR Kab. Bangkep;

- Bahwa yang saksi ketahui, saudara AI mengangkut 1 (satu) unit spring bed warna putih bersama-sama dengan saksi. Sedangkan saudara ICAL saksi ketahui ia mengambil 1 (satu) unit kulkas dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Pada saat itu, saudara ICAL mengatakan bahwa saudara ICAL telah mengambil 1 (satu) unit kulkas dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan tersebut, dan telah menjualnya. Saksi sudah lupa saat itu kepada siapa ia mengatakan menjual kulkas tersebut. Sedangkan saudara BUR mengambil 1 (satu) unit kamera yang berada di dalam rumah mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu saudara BUR yang memberi

Halaman 61 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu langsung kepada saksi, bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit kamera dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Sedangkan saudara BONI mengambil 1 (satu) unit lemari dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Saksi mengetahuinya dari cerita langsung saudara BONI. Sedangkan Terdakwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang ia ambil dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan, namun pada waktu saksi masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep lalu mengambil 1 (satu) unit tangga aluminium dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi, saksi melihat Terdakwa berada juga di dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Pada saat itu Terdakwa menertawakan saksi pada saat di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, saksi kemudian menegurnya dengan mengatakan “eh ketua so di sini, saya kira siapa, saya kira masih di bawa”. Saksi kemudian mengatakan lagi “Tidak apa-apa ini pak ketua (Terdakwa)”. Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa”;

- Bahwa pada saat saksi, saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, saudara FEISAL DJOPAU, alias ICAL, saudara BURHAN alias BUR, saudara I NENGGAH BONI BERWOD H. MAASI alias BONI, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, tanpa meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik/penanggung jawab rumah dinas tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi, saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, saudara FEISAL DJOPAU, alias ICAL, saudara BURHAN alias BUR, saudara I NENGGAH BONI BERWOD H. MAASI alias BONI, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep secara lisan. Pada saat itu, saksi mengatakan kepada Terdakwa “itu anak-anak (orang yang tinggal di rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep) saya lihat so maso maso di situ (rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep), tidak apa-apa itu”. Terdakwa kemudian mengatakan “so lama dorang bagitu, saya yang suruh dorang bagitu”. Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa “eh tda ada tempat tidor sama saya (di kamar bagian dapur yang di sekat, di rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep) boleh saya ba ambel di dalam”. Terdakwa kemudian mengatakan “Masok saja”;
- Bahwa Pada saat sebelum saksi, dkk masuk ke dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut, kondisi rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut dalam keadaan semua pintu rumah dinas tersebut tertutup dan terlabeli dengan tulisan “Rumah ini di segel oleh Pol PP”. Namun setelah saksi dkk masuk ke dalam rumah dinas tersebut lalu

Halaman 62 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang yang berada di dalamnya, kondisi label yang bertuliskan "Rumah ini di segel oleh Pol PP" yang tertempel di pintu rumah dinas tersebut telah rusak. Dan pintu sebelah kanan rumah dinas mantan kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut sudah tidak terkunci;

- Bahwa Letak rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut berbelakangan dengan rumah dinas Wakil Ketua I DPR Kab. Bangkep. Jarak belakang rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep dengan belakang rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Saksi, Saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, Saudara FEISAL DJOPAU alias ICAL, Saudara BURHAN alias BUR, Saudara I NENGAH BONI BERWOD H. MAASI alias BONI untuk mengambil barang-barang dari rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

12. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saudara ANDU, saudara ICAL, saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Yang saksi, saudara ANDU, saudara ICAL dan saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY ambil pada saat itu hanya 1 (satu) stel kursi sofa;
- Bahwa saksi, saudara ANDU, saudara ICAL dan saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY mengambil barang-barang berupa 1 (satu) stel Kursi sofa tersebut, Pada hari Selasa tanggal 6 bulan April tahun 2021 sekitar jam 00.30 Wita yang bertempat di Rumah dinas yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep;
- Bahwa cara saksi, saudara ANDU, saudara ICAL, saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY mengambil 1 (satu) stel Kursi sofa yang berada di rumah dinas yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep yakni dengan cara melewati jendela bagian belakang rumah dan membuka pintu belakang dan pintu samping rumah tersebut kemudian kami berenam mengangkat 1 (satu) stel Kursi sofa berwarna merah maron dan mengantarkannya di belakang rumah

Halaman 63 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa yang pertama masuk yakni saudara ANDU kemudian saksi dan disusul lagi oleh saudara ICAL;
- Bahwa pada saat kami bertiga masuk melalui jendela di belakang rumah tersebut, jendela tersebut sudah dalam posisi tertutup namun tidak terkunci sehingga kami bertiga langsung masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa pemilik rumah yang beralamatkan di Kompleks perumahan dinas eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep yang saudara, saudara ANDU, saudara ICAL, saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY masuki dan mengambil 1 (satu) stel kusri sofa berwarna merah maron tersebut yakni saudara TAHMRIN mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa pada saat saksi, saudara ANDU, saudara ICAL, saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY mengambil 1 (satu) stel Kursi sofa berwarna merah maron yang berada di rumah dinas saudara TAHMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, kami tidak meminta izin dari pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saksi diberitahukan atau di panggil oleh saudara ICAL untuk membantunya mengangkat barang-barang di rumah saudara TAHMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik rumah tersebut dan Terdakwa tidak berhak untuk memberikan izin masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa Pada saat itu 1 stel kursi sofa warna merah maron tersebut di antarkan / disimpan di rumah dinas Terdakwa;
- Bahwa Jarak rumah dinas Terdakwa dan saudara TAHMRIN yakni sekitar 5 (lima) meter atau rumah saling membelakangi;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 bulan April tahun 2021 sekitar jam 00.30 Wita, saksi, saudara ANDU, saudara ICAL, saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY datang ke rumah dinas saudara TAHMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep untuk mengangkat 1 (satu) stel kursi sofa berwarna merah yang disampaikan oleh saudara ICAL atas perintah Terdakwa dan setibanya di rumah dinas saudara TAHMRIN tersebut saudara ANDU, saksi dan disusul dengan saudara ICAL masuk melalui jendela belakang rumah kemudian membuka pintu samping rumah tersebut menggunakan kunci yang berada di pintu samping tersebut dan saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY masuk melalui pintu samping rumah kemudian saksi bersama-

Halaman 64 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saudara ICAL, saudara BONI, saudara RIAN, saudara ABAY dan saudara ANDU mengangkat 1 (satu) stel kursi sofa berwarna merah kemudian mengantarkannya kebelakang rumah dinas Terdakwa kemudian saksi, saudara ANDU, saudara ABAY, saudara BONI dan saudara RIAN mengunci pintu samping dan keluar dari pintu belakang rumah saudara TAHMRIN;

- Bahwa penerangan di dalam rumah mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep pada saat itu gelap dan posisi rumah habis pulsa listrik sehingga lampu di sekitar rumah padam;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Saksi melalui saudara ICAL untuk mengambil barang-barang dari rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

13. SAHRUL Alias ANDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah pemerintah Kab. Banggai Kepulauan dan yang melakukannya yakni saksi sendiri, saudara ICAL, saudara BONI Saudara RIAN, Saudara ALWAN;
- Bahwa saksi mengenal saudara ICAL, saudara BONI Saudara RIAN, Saudara Alwan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi, saudara ICAL, saudara BONI Saudara RIAN, Saudara ALWAN ambil yakni 1 (satu) set Kursi Sofa warna merah dan lemari pakaian yang berukuran kecil yang terbuat dari kayu berwarna kayu;
- Bahwa saksi melakukan pencurian yang pertama Pada hari Selasa tanggal 6 bulan April tahun 2021 sekitar jam 00.30 Wita yang bertempat di Rumah dinas yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi bulan April tahun 2021 sekitar jam 01.00 Wita yang bertempat di Rumah dinas yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep;
- Bahwa saksi masuk ke rumah dinas kaban keuangan yang bertempat di rumah dinas yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, yang pertama saksi bersama-

Halaman 65 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saudara ALWAN, saudara ICAL dan saudara BONI dan barang-barang yang kami ambil yakni 1 set kursi sofa berwarna merah. yang kedua yakni saksi bersama-sama dengan saudara RIAN hanya menemani saudara BONI untuk mengambil lemari pakaian yang berukuran kecil yang terbuat dari kayu berwarna kayu/pernis;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman masuk melalui jendela belakang rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kami masuk melalui jendela di belakang rumah tersebut, jendela tersebut sudah dalam posisi tertutup namun tidak terkunci sehingga kami langsung masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa pemilik rumah yang beralamatkan di Kompleks perumahan dinas eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep yakni saudara TAHMRIN mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa saat saksi saudara ICAL, saudara BONI Saudara RIAN, Saudara ALWAN mengambil 1 (satu) set kursi sofa berwarna merah dan lemari pakaian yang berukuran kecil yang terbuat dari kayu berwarna kayu/pernis yang berada di rumah dinas saudara TAHMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, kami tidak meminta izin dari pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saksi diberitahukan atau di panggil oleh saudara ICAL untuk membantunya mengangkat barang-barang di rumah saudara TAHMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik rumah tersebut dan Terdakwa tidak berhak untuk memberikan izin masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) set kursi sofa berwarna merah dan lemari pakaian yang berukuran kecil yang terbuat dari kayu berwarna kayu/pernis, barang-barang tersebut di antarkan / disimpan di rumah dinas Terdakwa;
- Bahwa Jarak rumah dinas Terdakwa dan saudara TAHMRIN yakni sekitar 5 (lima) meter atau rumah saling membelakangi;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 bulan April tahun 2021 sekitar jam 00.30 Wita, saksi, saudara BONI, saudara ALWAN sedang duduk-duduk di bagian dapur rumah dinas Terdakwa kemudian datang saudara ICAL dan menyuruh kami untuk membantunya mengangkat kursi sofa warna merah yang berada di rumah dinas mantan kaban keuangan yang berada tepat di belakang rumah dinas Terdakwa sehingganya saksi bersama-sama dengan

Halaman 66 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BONI, saudara ALWAN dan saudara ISAL pergi kerumah mantan kaban keuangan dan saksi dan saudara ALWAN masuk melalui jendela belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut dan membuka pintu bagian samping sehingga saudara BONI dan saudara ICAL masuk melalui pintu samping kemudian kami berempat mengangkat 1 (satu) stel kursi sofa berwarna merah ke bagian dapur rumah dinas Terdakwa setelah itu kami menutup kembali pintu samping dan jendela bagian belakang rumah mantan kaban keuangan tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi bulan maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat dirumah dinas Terdakwa, saksi di beritahukan oleh saudara RIAN bahwa saudara BONI meminta tolong untuk menemani saudara BONI masuk kerumah dinas mantan Kaban Keuangan sehingganya saksi bersama-sama dengan saudara RIAN dan saudara BONI masuk kerumah mantan Kaban Keuangan tersebut melalui pintu samping dan saudara BONI mengangkat lemari tersebut sendirian sedangkan saksi dan saudara RIAN hanya menemani saudara BONI kemudian saksi dan saudara RIAN balik kerumah dinas Terdakwa sedangkan saudara BONI menaruh lemari tersebut di bawah pohon mangga yang tepat berada di samping rumah mantan Kaban Keuangan dan selanjutnya lemari tersebut saksi tidak tau dikemanakan;
- Bahwa jarak rumah dinas Terdakwa dan saudara TAHMRIN yakni sekitar 5 (lima) meter atau rumah saling membelakangi;
- Bahwa penerangan di dalam rumah mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep pada saat itu gelap dan posisi rumah habis pulsa listrik sehingga lampu di sekitar rumah padam;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Saksi melalui saudara ICAL untuk mengambil barang-barang dari rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

14. I NENGAH BONI BERWORD H. MAASI Alias BONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni Sdra. SAHRUL Alias ANDU, Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL, Sdra. RIAN, dan serta saksi sendiri;

Halaman 67 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil barang-barang di rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa pertama kali yakni pada hari Selasa Tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 24.00 Wita bertempat di Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep saksi bersama-sama Sdra. RIAN dan Sdra. ANDU melakukan pencurian dimalam hari dengan cara masuk melalui pintu Samping rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep yang dalam posisi tertutup tetapi tidak terkunci, selanjutnya saksi langsung menuju kamar tamu yang tidak terkunci kemudian Saksi langsung mengangkat sendiri lemari pakaian. Dan membawanya keluar rumah dan kami menyimpannya dibagian belakang rumah dari Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep Terdakwa. Sedangkan Sdra. RIAN dan Sdra. ANDU saksi tidak mengetahui barang apa saja yang di ambilnya. Selanjutnya yang kedua kalinya pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi pada bulan April 2021 sekitar Pukul 24.00 Wita bertempat di Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, adapun cara kami masuk yakni terlebih dahulu Sdra. SAHRUL Alias ANDU, Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN dan Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL, masuk lewat jendela belakang rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep, dengan cara membuka jendela yang telah terpalang, adapun yang masuk terlebih dahulu yakni Sdra. SAHRUL Alias ANDU, kemudian Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, dan selanjutnya Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL, kemudian mereka membuka pintu samping Rumah jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep dan selanjutnya saksi bersama Sdra. RIAN masuk melalui pintu samping, dan setelah berada di dalam ruangan terlebih dahulu kami (Saksi, Sdra. SAHRUL Alias ANDU, kemudian Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, dan selanjutnya Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL dan Sdra. RIAN) kemudian mengangkat 1 Set Sofa berwarna Merah Maron dan membawa keluar rumah dan menyimpan dibelakang rumah dari Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep Terdakwa kemudian kami kembali lagi kedalam rumah dan mengangkat 1 (Satu) Buah lemari Pakaian dan di kumpulkan bersama-sama di satu tempat yakni di belakang rumah dari Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep Terdakwa. Sedangkan Sdra. ABAY menunggu di luar dan membantu mengangkat barang-barang yang telah di kumpul di belakang rumah Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep Terdakwa tersebut untuk kemudian di naikkan di Mobil Hilux;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di bawa kemana barang-barang tersebut namun yang lebih mengetahui adalah Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL

Halaman 68 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dirinya lah yang membawa mobil;

- Bahwa dapat saksi rincikan bahwa barang-barang yang saksi ambil bersama Sdra. SAHRUL Alias ANDU, Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL, Sdra. RIAN, di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan Kab. Bangkep adalah sebagai berikut :

- 1 Set Sofa warna Merah Maron;
- 1 Buah Lemari Pakaian besar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkat 1 (satu) unit sofa warna abu-abu di rumah jabatan mantan kaban keuangan Kab. Bangkep tersebut;

- Bahwa jarak Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep dengan Jarak dari Rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep Terdakwa yakni kurang lebih sekitar 5 (Lima) Meter;

- Bahwa Kami tidak pernah meminta izin kepada pemilik rumah yakni Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep pada saat mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Jabatan Kaban keuangan Kab. Bangkep.

- Bahwa yang memerintahkan kami untuk mengambil barang-barang di dalam rumah Jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep yakni Terdakwa;

- Bahwa dasar saksi menyebutkan Terdakwa yang memerintahkan saksi dan teman-teman lainnya yang ikut mengambil barang-barang di rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah berdasarkan Perintah langsung secara lisan dan juga ada perintah melalui Pesan Whatsapp antara saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saksi dapat memperlihatkan bukti Screenshoot percakapan kami via Whatsapp dengan Terdakwa;

- Bahwa saat dilihatkan bukti Screenshoot percakapan Whatsapp antara saksi dengan Terdakwa tertanggal 6 April 2021, Saksi membenarkan bahwa Screenshoot percakapan Whatsapp antara saudara dengan sdra. Terdakwa tertanggal 6 April 2021 tersebut adalah merupakan percakapan antara saksi dengan Terdakwa, dan pemilik nama kontak Whatsapp "RISAL ARWIE KETUA" adalah merupakan milik Terdakwa selaku Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep;

- Bahwa yang di maksud dengan saudara "tmbrin" adalah ACHMAD TAMBRIN, S.S.STP,ME yang merupakan mantan kaban Keuangan Kab. Bangkep serta chat dari Terdakwa kepada saksi yakni "It lemari sama tmbrin angkt sja sbntr " adalah merupakan perintah kepada saksi untuk mengambil barang berupa lemari di rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Halaman 69 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya menyuruh kami melakukan pengambilan barang di rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Saksi untuk mengambil barang-barang dari rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan dan terkait screenshot percakapan melalui pesan Whatsapp antara Terdakwa dan Saksi memang benar screenshot percakapan tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi, namun sebelumnya Saksi sudah mengangkat dan mengambil barang-barang di dalam rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai;

Bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

15. ASMANTO YANAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi di tugaskan untuk melaksanakan penjagaan di Rujab Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa saksi bersama-sama saudara MUNAWIR memasang Palang Kayu pintu belakang dan memasang segel "Rumah ini di Segel Pol PP" serta mengambil Dokumentasi terhadap barang-barang dalam Rumah Jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi di hubungi oleh saudara MUNAWIR dan memberitahukan bahwa Rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bahwa label "Rumah ini di Segel Pol PP" telah rusak dan pintu belakang telah di bongkar selanjutnya saksi bersama saudara MUNAWIR masuk dan melihat bahwa barang-barang di dalam rumah Jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep telah hilang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saat ini Terdakwa bekerja sebagai wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi Di Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep yang beralamat di Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep;

Halaman 70 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdra. MUNAWIR dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengannya yakni dirinya sebagai ASN dan kami sebagai Wakil ketua I DPRD Kab. Bangkep yang sama-sama sebagai pembantu penyelenggara pelaksanaan dalam perangkat daerah di Kab. Bangkep;
- Bahwa terhadap Sdra. SAHRUL Alias ANDU Terdakwa kenal sama-sama di Sekertariat Partai Golkar Kab. Bangkep namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terhadap Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN Terdakwa kenal Terdakwa kenal sama-sama di Sekertariat Partai Golkar Kab. Bangkep dan juga bekerja di sekertariat DPRD Kab. Bangkep fraksi golkar namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terhadap Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL Terdakwa kenal karena sama-sama di Rumah jabatan Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terhadap Sdra. NURSASTRO SALOMO Alias TORO Terdakwa kenal karena sama-sama di Rumah Jabatan Terdakwa Kab. Bangkep namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terhadap Sdra. RIAN Terdakwa kenal karena merupakan anggota AMPG Partai Golkar yang termasuk tinggal bersama-sama di rumah jabatan Terdakwa selaku wakil ketua I DPRD Kab. Bangkep namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terhadap Sdra. AI Terdakwa kenal termasuk tinggal bersama-sama di rumah jabatan Terdakwa selaku wakil ketua I DPRD Kab. Bangkep namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terhadap Sdra. BUR Terdakwa kenal karena merupakan keluarga Terdakwa dan sama-sama tinggal di Rumah Jabatan Terdakwa selaku Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep namun Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa terhadap Sdra. AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY Terdakwa kenal dan merupakan adik ipar Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terhadap Sdra. BURHAN ARWIE Terdakwa kenal dan merupakan keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terhadap Sdra. I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI Terdakwa kenal karena merupakan sama-sama sebagai pengurus di Sekertariat Partai Golkar Kab. Bangkep namun Terdakwa tidak memiliki

Halaman 71 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi Di Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep yang beralamat di Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian barang di dalam rumah dinas mantan Kaban keuangan Kab. Bangkep, namun pernah Terdakwa disampaikan oleh saudara NURASTRO SALOMO Alias TORO, saudara FEISAL DJOPAU Alias ICAL, saudara I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI dan saudara RIAN pernah mengambil barang-barang di dalam rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa Rumah jabatan Terdakwa selaku Wakil ketua I DPRD Kab. Bangkep terletak di Perumahan Pemda (Eselon II) Kab. Bangkep dan lebih tepatnya berseblahan dengan rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa jarak rumah jabatan saudara selaku Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep dengan rumah jabatan mantan kaban Keuangan Kab. Bangkep, Yakni kurang lebih sekitaran 5 (Lima) Meter bahwa yang tinggal di rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut, Setahu Terdakwa yang tinggal adalah saudara AHMAD THAMRIN yang merupakan mantan kaban keuangan Kab. Bangkep namun saat ini dirinya sudah berstatus DPO;
- Bahwa Situasi penerangan lampu di rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep pada malam hari sudah dalam keadaan gelap karena rumah tersebut sudah tidak di tinggali oleh pemilik rumah yakni saudara AHMAD TAMRIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali memerintahkan Sdra. NURASTRO SALOMO Alias TORO, Sdra. AI, Sdra. SAHRUL Alias ANDU, Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL, Sdra. RIAN, Sdra. BUR, Sdra. I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI untuk melakukan pencurian dengan cara mengambil Barang-barang di rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa dari keterangan Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN sesuai dengan keterangan yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 24 Februari 2022 pukul 09.30 Wita ".....bahwa Saya di beritahukan oleh atau di panggil oleh saudara ICAL untuk membantunya mengangkat barang-barang di rumah saudara THAMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan Eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep atas perintah dari saudara RIZAL ARWIE.". Terkait keterangan dari

Halaman 72 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN tersebut Terdakwa tidak pernah memerintahkan saudara MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN melalui saudara ICAL untuk mengambil atau mengangkat barang-barang di rumahnya saudara THAMRIN selaku mantan kaban keuangan Kab. Bangkep;

- Bahwa dari keterangan Sdra. NUR SASTRO SALOMO Alias TORO sesuai dengan keterangan yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 02 bulan Maret tahun 2022 Jam 14.30 Wita, “..... Saudara RISAL ARWIE menyuruh masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep secara lisan. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan kepada saudara RISAL ARWIE “itu anak-anak (orang yang tinggal di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. Bangkep) Terdakwa lihat so maso maso di situ (rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep), tidak apa-apa itu”. Saudara RISAL ARWIE kemudian mengatakan “so lama dorang bagitu, Terdakwa yang suruh dorang bagitu”. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saudara RISAL ARWIE “eh tda ada tempat tidor sama Terdakwa (di kamar bagian dapur yang di sekat, di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep) boleh Terdakwa ba ambil di dalam Saudara RISAL ARWIE kemudian mengatakan “Masok saja”. Terkait keterangan dari Sdra. NUR SASTRO SALOMO Alias TORO tersebut Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menyuruh saudara NURSASTRO SALOMO Alias TORO untuk mengambil barang-barang dari rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

- Bahwa dari keterangan Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL sesuai dengan keterangan yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 25 Bulan Februari Tahun 2022 Jam 14.10 Wita, pada jawaban point 14 (empat belas) bahwa “.....Setelah itu, Saya sendiri membawa Mobil Hilux Warna Hitam tersebut yang sudah memuat SOFA WARNA MERAH 1 (satu) set dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH. Kemudian Saya membawa mobil tersebut beserta barang-barang tersebut menuju Ke Sekret Golkar untuk melaporkan hal tersebut dan bertemu dengan Saudara RISAL ARWI serta memberitahukan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan dan Saya sudah memuat Sofa dan Spring Bed. Lalu Saudara RISAL ARWI mengatakan kepada Saya bahwa : “BAWA SAJA ITU BARANG KE SAMBIUT”. Kemudian Saya berangkat menuju Desa Sambuit, Kec. Totikum, Kab. Bangkep. Setelah Saya sampai disana barang-barang tersebut Saya turunkan di Kantor Pajak Kecamatan Totikum yang pada saat itu ditinggali oleh Saudara RISAL ARWI bersama keluarganya.....”. Terkait keterangan dari Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL tersebut, Tidak pernah

Halaman 73 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan kepada saudara Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL TORO untuk mengambil barang-barang dari rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep, Terdakwa pernah menyuruh saudara ICAL untuk mengangkut SOFA warna kuning di Rumah jabatan Terdakwa untuk di bawah ke sambit namun Sofa tersebut bukan dalam rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Saudara THAMRIN;

- Bahwa dari keterangan Sdra. FAISAL DJOPAU Alias ICAL sesuai dengan keterangan yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 25 Bulan Februari Tahun 2022 Jam 14.10 Wita, pada jawaban point 14 (empat belas) bahwa "Saya Melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara RISAL ARWI Dengan Cara : Pada saat itu kami berlima (Saya, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) ada di Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI lalu kami diajak oleh Saudara RISAL ARWI untuk masuk kedalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep untuk mengambil 1 (satu) set SOFA WARNA ABU-ABU. Kemudian kami berlima (Saya, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) bersama Saudara RISAL ARWI menuju Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep. Pada saat itu Saya yang duluan masuk dengan cara memanjat lalu masuk lewat jendela belakang. Setelah Saya berada di dalam lalu Saya membuka grendel pintu bagian belakang. Setelah pintu terbuka, Saudara RISAL ARWI masuk ke dalam diikuti oleh Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU. Setelah kami semua (Saya, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) bersama Saudara RISAL ARWI berada di dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep, lalu kemudian Saudara RISAL ARWI menunjuk 1 (satu) Unit SOFA WARNA ABU-ABU, 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN untuk diangkat dan dibawa keluar dari Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan tersebut. Pada Saat itu kami berlima (Saya, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) terlebih dahulu mengangkat Sofa Warna Abu-Abu tersebut, Lalu diangkat 2 (dua) buah Kursi Kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan. Semua barang-barang tersebut dikeluarkan melalui pintu belakang. Lalu Semua barang-barang tersebut diangkat masuk ke dalam Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI. Setelah itu Pada malam harinya sekitar jam 02.00 Wita, atas dasar Perintah Saudara RISAL ARWI melalui Saudara AI bahwa diperintahkan untuk memuat Sofa Abu-Abu menuju Rumah Saudari ULAS di Desa Sambit. Lalu Pada saat itu Saya bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara,

Halaman 74 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABAY dan Saudara RIAN mengangkat Sofa Abu-Abu tersebut yang ada di Dalam Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI untuk dinaikkan ke Mobil Hilux Warna Hitam. setelah sofa tersebut dinaikan ke mobil Hilux Warna Hitam lalu Saya bersama Saudara Al membawa mobil menuju Desa Sambit, Kec. Totikum, Kab. Bangkep. Setelah Sampai ditujuan, Sofa abu-abu Tersebut kami turunkan di Rumah IBU ULAS..... ". Terkait keterangan dari Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL tersebut, Terdakwa tidak pernah menyuruh atau memerintahkan apalagi masuk didalam rumah jabatan mantan kaban keuangan Kab. Bangkep untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut, dan Terdakwa tidak pernah menyuruh saudara ICAL bersama saudara Al untuk membawa sofa warna abu-abu dari rumah Jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep ke rumah saudari ULAS di Desa Sambit;

- Bahwa dari keterangan Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL sesuai dengan keterangan yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 25 Bulan Februari Tahun 2022 Jam 14.10 Wita, pada jawaban point 15 (lima belas) bahwa "..... Saya melakukan Pencurian tersebut atau mengambil barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep atas dasar Perintah dari Saudara RISAL ARWI (Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep).....". Terkait keterangan dari Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL tersebut Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menyuruh saudara FEISAL DJOPAU Alias ICAL untuk mengambil barang-barang dari rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

- Bahwa dari keterangan Sdra. MOH. RAFLI FEBRIAN Alias Alias Al sesuai dengan keterangan yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 02 Bulan Maret Tahun 2022 Jam 16.05 Wita, pada jawaban point 17 (tujuh belas) bahwa ".....Saya melakukan Pencurian tersebut atau mengambil barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep atas dasar Perintah dari Saudara RISAL ARWI (Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep).....". Terkait keterangan dari Sdra. MOH. RAFLI FEBRIAN Alias Alias Al tersebut Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menyuruh saudara MOH. RAFLI FEBRIAN Alias Al untuk mengambil barang-barang dari rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

- Bahwa dari keterangan Sdra. I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI sesuai dengan keterangan yang di tunangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 24 Februari 2022 pukul 09.30 Wita pada jawaban point 15 (lima belas) ".....bahwa yang memerintahkan kami untuk

Halaman 75 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang di rumah jabatan mantan kaban keuangan kab. Bangkep adalah sdra. MUH. RIZAL ARWIE, S.Pdi.....” dan pada jawaban pada point 16 (enam belas) “.....Dasar Saya menyebutkan Sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi yang memerintahkan Saya dan teman-teman lainnya yang ikut mengambil barang-barang di rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah berdasarkan Perintah langsung secara lisan dan juga ada perintah melalui Pesan Whatsapp antara Saya dan Sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi.....”. Terkait keterangan dari Sdra. I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI tersebut Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI untuk mengambil barang-barang dari Rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. dan terkait screenshot percakapan melalui pesan Whatsapp antara Terdakwa dan saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI memang benar screenshot percakapan Terdakwa dengan saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI namun sebelumnya I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI sudah mengangkat dan mengambil barang-barang di dalam Rumah mantan jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

- Bahwa benar adanya Terdakwa memerintahkan kepada saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI untuk mengangkat barang berupa lemari di rumah jabatan mantan keuangan Kab. Bangkep sesuai percakapan Terdakwa melalui pesan Whatsapp tersebut namun hal tersebut Terdakwa perintahkan setelah sebelumnya saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI sudah mengangkat terlebih dahulu barang-barang yang ada di dalam rumah jabatan mantan kaban keuangan kab. Bangkep;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa, bukti Screenshot percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Sdra. I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI tertanggal 6 April 2021: Bahwa benar percakapan Whatsapp tersebut di atas adalah percakapan antara Saya bersama Sdra. I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI dan pemilik nama kontak Whatsapp “RISAL ARWIE KETUA” adalah merupakan milik Terdakwa sendiri selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Bangkep;
- Bahwa yang di maksud dengan saudara “tmbrin” adalah ACHMAD TAMBRIN, S.S.STP,ME yang merupakan mantan kaban Keuangan Kab. Bangkep serta chat dari Terdakwa kepada saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI yakni “It lemari sama tmbrin angkat sja sbntr “ adalah merupakan perintah Terdakwa kepada Sdra. I NENGAH BONI

Halaman 76 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERWORD. H. MAASI Alias BONI untuk mengambil barang berupa lemari di rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep meskipun sebelumnya saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI sudah mengambil terlebih dahulu mengambil barang-barang di dalam rumah mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

- Bahwa Terdakwa bersedia di konfrontir keterangan Terdakwa dengan Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, sdra. NURASTRO SALOMO Alias TORO, Sdra. FAISAL DJOPAU Alias ICAL, Sdra. I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI, sdra. NURASTRO SALOMO Alias TORO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set Sofa Warna Merah Maroon beserta mejanya.
- 1 (satu) set Sofa Warna Abu-Abu beserta Mejanya.
- 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu Warna Silver dengan merek Samsung.
- 1 (satu) unit mesin Cuci warna putih dengan Merek Polytron.
- 1 (satu) buah Lemari 2 (dua) pintu warna Abu-Abu bergaris.
- 1 (satu) buah Kursi Meja Makan.
- 1 (satu) lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara Risal Arwie dan Boni Tertanggal 06 April 2021.
- 1 (satu) buah TV Merek samsung Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Lemari Stainless 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar.
- 1 (satu) buah Lemari Stainless 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil.
- 1 (satu) buah Tangga Aluminium.
- 2 (dua) Lembar Daftar Inventaris Barang BKAD Kab. Bangkep Yang dutanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, S.T.
- 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang KIB dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, ST.
- Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam.
- Kunci Kontak Mobil Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jabatan sebagai wakil Ketua I DPRD, tinggal di Rumah Dinas yang terletak di Perumahan Pemda (Eselon II) Kabupaten Banggai Kepulauan

Halaman 77 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Bahwa rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui bahwa Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut dalam keadaan kosong dan tidak dihuni dikarenakan sedang berstatus Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil dan mengosongkan barang-barang yang ada di dalam rumah dinas tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh dan menyampaikan kepada Saksi BURHAN ARWIE dengan mengatakan **"KOSONGKAN SEMUA BARANG-BARANG YANG ADA DI DALAM RUMAH DINAS MANTAN KAPAN KEUANGAN"** dan juga berdasarkan chatting WhatsUp antara Terdakwa dengan I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI yang mengatakan **"itu lemari sama tmbrin angkat saja sebentar "** yang mana Terdakwa menyuruh Saksi BONI untuk mengangkat lemari yang ada di dalam rumah dinas mantan kepala badan keuangan milik THAMRIN;

- Bahwa berdasarkan perintah tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BURHAN ARWIE alias BUR, Saksi FAISAL DJOPAU Alias ICAL, Saksi MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, Saksi ANDRIANTO alias RIAN, Saksi NUR SASTRO SALOMO alias TORO, Saksi MUH.ALWAN PARAS Alias ALWAN, Saksi SAHRUL ALIAS ANDU, Saksi I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI, dan Saksi AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY, masuk ke dalam Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan yang diawali oleh Saksi BURHAN pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada Malam hari sekitar jam 19.00 wita;

- Bahwa saksi BURHAN atas perintah Terdakwa masuk ke dalam rumah mantan kepala Badan Keuangan milik THAMRIN dengan cara masuk dengan memanjat tembok/dinding lalu membuka jendela kamar dengan menggunakan besi yang berukuran sekitar 30 (tiga puluh) cm untuk mengungkit jendela dan setelah jendela terbuka saksi BURHAN lalu masuk ke dalam Kamar dan mengambil 1(satu) buah Laptop merek Toshiba yang ada di dalam kamar milik THAMRIN lalu keluar kembali melalui jendela yang dilalui saat masuk;

- Bahwa sekitar bulan April 2021 sekitar jam 22.00 wita saksi BONI datang di Rumah Dinas Terdakwa dan pada saat itu yang berada di Rumah Dinas yakni, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU, Saksi RIAN. Kemudian Saksi BONI menyampaikan perintah dari Terdakwa RISAL ARWIE bahwa diperintahkan untuk

Halaman 78 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit SOFA WARNA MERAH di dalam rumah dinas tersebut. Kemudian Sekitar jam 24.00 wita saksi ICAL bersama saksi BONI, Saksi RIAN, Saksi ANDU, dan saksi ALWAN menuju ke rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah dinas tersebut yang mana sebelumnya Saksi Alwan dan Saksi ANDU terlebih dahulu masuk melalui Jendela belakang, kemudian Saksi ALWAN dan Saksi ANDU membuka pintu belakang lalu Saksi ICAL, Saksi BONI dan Saksi RIAN masuk melalui pintu belakang yang telah dibuka oleh Saksi ALWAN dan Saksi ANDU. Setelah berada di dalam Rumah Dinas tersebut, Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung mencari SOFA WARNA MERAH dan setelah kami menemukan Sofa Warna Merah tersebut Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN mengangkat sama-sama Sofa tersebut keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui Pintu Samping yang dibuka karena pada saat itu ada kuncinya menempel dari dalam Lalu meletakkan Sofa tersebut di Luar rumah dinas tepatnya diantara Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan dan rumah dinas Terdakwa. kemudian Saksi ICAL mengambil Mobil HILUX WARNA HITAM yang terparkir di garasi rumah Terdakwa Lalu membawanya ke Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan. Setelah itu Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung mengangkat SOFA WARNA MERAH tersebut naik ke atas Mobil HILUX Warna Hitam dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH berukuran BESAR yang sebelumnya sudah berada di dalam Terdakwa untuk dinaikkan ke Mobil HULUX Warna Hitam, setelah itu, Saksi ICAL sendiri membawa Mobil HULUX Warna Hitam tersebut yang sudah memuat SOFA WARNA MERAH 1 (satu) set dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH menuju Ke Sekretariat Golkar untuk bertemu Terdakwa dan menyampaikan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan dan Sofa dan Spring Bed sudah dimuat di mobil. Kemudian Terdakwa RISAL ARWI mengatakan kepada Saksi ICAL bahwa : "BAWA SAJA ITU BARANG KE SAMBIUT". Kemudian Saksi ICAL berangkat menuju Desa Sambuit, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah saya sampai barang-barang tersebut di turunkan di Kantor Pajak Kecamatan Totikum yang pada saat itu ditinggali oleh Terdakwa bersama keluarganya;

- Bahwa Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita di pagi hari saat Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN berada di Rumah Dinas Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 79 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk masuk ke dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengambil 1 (satu) set SOFA WARNA ABU-ABU. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN menuju rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Setiba di rumah dinas tersebut, Saksi ICAL masuk melalui jendela belakang dengan cara memanjat lalu menuju ke pintu belakang dan membuka grendel pintu bagian belakang. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam diikuti oleh Saksi AI, Saksi ABAY, Saksi RIAN dan Saksi ANDU. Setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa menunjuk 1 (satu) Unit SOFA WARNA ABU-ABU, 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN untuk diangkat dan dibawa keluar rumah, selanjutnya Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung melaksanakan instruksi dari Terdakwa dengan terlebih dahulu mengangkat SOFA WARNA ABU-ABU, Lalu 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN yang kesemua barang-barang tersebut dikeluarkan melalui pintu belakang menuju ke dalam Rumah Dinas Terdakwa dan Pada malam harinya sekitar jam 02.00 wita, Terdakwa memerintahkan Saksi AI membawa SOFA ABU-ABU menuju Rumah Saksi ULAS di Desa Sambuit. Lalu Pada saat itu Saksi ICAL bersama Saksi ANDU, Saksi AI, Saksi, ABAY dan Saksi RIAN mengangkat SOFA ABU-ABU dari Dalam Rumah Dinas Terdakwa dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam, lalu Saksi ICAL bersama Saksi AI membawa mobil menuju rumah Saksi ULAS di Desa Sambuit, Kecamatan Totikum, Kabupaten Bangkep. Setelah Sampai SOFA abuabu Tersebut diturunkan di Rumah IBU ULAS;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 yakni pada saat itu di malam hari sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa Kembali menyuruh Saksi ICAL bersama Saksi RIAN, Saksi BURHAN untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan untuk mengosongkan semua barang-barang yang berada di dalam rumah dinas tersebut. Setelah itu Saksi ICAL, Saksi RIAN dan Saksi BURHAN) kemudian kami masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui pintu bagian belakang. Setelah berada di dalam rumah lalu Saksi ICAL bersama Saksi RIAN dan Saksi BURHAN mengangkat KULKAS keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui pintu samping yang kuncinya dipegang oleh Saksi BURHAN dan langsung dimuat/dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam yang pada saat itu dikendarai oleh saksi NOPRI langsung pergi menuju ke Totikum;

- Bahwa pada kesokan harinya , Pada saat itu malam hari juga sekitar jam 02.00 wita, Saksi ICAL Bersama Saksi RIAN, Saksi BURHAN, saksi ANDU Kembali masuk ke Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan melalui Pintu

Halaman 80 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang yang sudah tidak dikunci dan mengangkat LEMARI STENLES/LEMARI RAK PIRING keluar melalui Pintu belakang dan langsung dimuat ke Mobil HILUX Warna Hitam, Lalu saksi ICAL bersama Saksi BURHAN dan Saksi RIAN membawanya ke rumah Saksi BURHAN yang beralamatkan di Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian pada kesokan harinya lagi, pada malam hari juga sekitar jam 01.00 wita, Saksi ICAL, bersama Saksi RIAN masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci lalu mengangkat MESIN CUCI Warna Putih keluar melalui Pintu belakang dan langsung dimuat ke Mobil AGYA Warna Hitam milik Saksi IRFAN dan dibawa menuju ke Rumah Saksi NOPRI Yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian setelah itu, Pada malam berikutnya sekitar jam 24.00 wita saksi TORO menyampaikan bahwa semua barang-barang yang masih ada di dalam Rumah Dinas Terdakwa yang berasal dari Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan untuk segera dibersihkan dari rumah Terdakwa, Setelah itu Saksi ICAL bersama Saksi TORO mengangkat 1 (satu) set MEJA RIAS (Meja dan kursinya) Warna Putih, 2 (dua) buah Kursi kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan ke Mobil HILUX Warna Hitam, Kemudian Saksi ICAL dan Saksi TORO membawa barang tersebut ke Desa Sambiut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan di Rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang di ambil dari dalam rumah jabatan mantan kaban keuangan kab. bangkep yaitu sebagai berikut : a. Saudara BURHAN ARWIE alias BUR mencuri : - 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna abu-abu. - 1 (satu) unit TV LCD 29 Inci - 1 (satu) unit Camera Lensa merek Canon - 1 (satu) unit Kulkas - 1 (satu) set speaker/sound system - 1 (satu) unit TV LCD 50 Inci - 1 (satu) buah lemari piring steinles - 1 (satu) buah lemari rak sepatu b. Saudara FEISAL DJOPAU alias ICAL mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 2 (dua) buah kursi kayu - 2 (dua) buah kursi meja makan - 1 (satu) unit kulkas warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih yang tidak di ketahui mereknya c. Saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI mencuri : - 1 (satu) set speaker warna hitam silver - 1 (satu) unit TV layar besar yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) buah spring bed warna putih yang tidak diketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu d. Saudara ANDRIANTO alias RIAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih - 1 (satu) unit kulkas warna silver - 1 (satu) unit lemari

Halaman 81 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stainless/lemari rak piring Saudara NUR SASTRO SALOMO alias TORO mencuri : - 1 (satu) unit spring bed warna putih yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit tangga aluminium - 1 (satu) unit mesin pembuat kopi f. Saudara ALWAN PARAS alias ALWAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah g. Saudara SAHRUL alias ANDU mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah - 1 (satu) lemari pakaian kecil yang terbuat dari kayu warna kayu h. Saudara I NENGAH BONI BERWOD MAASI alias BONI mencuri : - 1 (satu) unit lemari pakaian - 1 (satu) set sofa warna merah;

- Bahwa yang berhasil diselamatkan dan disita yaitu . 1 (Satu) Set Sofa Merah Maron Beserta mejanya, 1 (Satu) Set Sofa Abu-abu Beserta mejanya, 1 (Satu) Unit Kulkas 2 (Dua) Pintu Warna Silver merek SAMSUNG, 1 (Satu) Unit Mesin Cuci warna Putih merek POLYTRON, 1 (Satu) Buah TV Merek SAMSUNG Warna Hitam, 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar, 1 (Satu) buah Lemari Stenles 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil, 1 (Satu) Buah Lemari 2 (Dua) Pintu warna Abu-abu bergaris, 1 (Satu) Buah Kursi Meja Makan, 1 (Satu) Lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara RISAL ARWIE dan BONI tertanggal 06 April 2021, 1 (Satu) Buah Tangga Aluminium;

- Bahwa Keseluruhan Barang-Barang yang merupakan Aset Pemda Kab. Bangkep yang ada di Rujab Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah sebanyak 31 item barang yang di adakan sejak tahun 2017 dan terlampir dalam Daftar Inventaris Aset dari Kantor BKAD Kab. Bangkep. 6. Bahwa Dari 31 Item Barang yang terdata dalam Daftar Inventaris Aset dri Kantor BKAD Kab. Bangkep, setelah di lakukan pengecekan pada saat terjadinya pencurian hanya tersisa 9 item barang yang ada, sedangkan 22 Item barang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Pada BKAD Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami Kerugian Materill yang di alami dari hilangnya 22 Item Barang Aset Pemda Kab. Bangkep berdasarkan nilai Barang dalam Daftar Barang Inventaris Aset Pemda total kurang lebih sekitaran Tiga Ratusan Juta Lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 82 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **MUHAMMAD RISAL ARWIE** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d.2 Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan "barang sesuatu" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 83 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berarti perlu dibuktikan apakah barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku merupakan kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jabatan sebagai wakil Ketua I DPRD, tinggal di Rumah Dinas yang terletak di Perumahan Pemda (Eselon II) Kabupaten Banggai Kepulauan yang beralamat di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui bahwa Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut dalam keadaan kosong dan tidak dihuni dikarenakan sedang berstatus Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil dan mengosongkan barang-barang yang ada di dalam rumah dinas tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh dan menyampaikan kepada Saksi BURHAN ARWIE dengan mengatakan **"KOSONGKAN SEMUA BARANG-BARANG YANG ADA DI DALAM RUMAH DINAS MANTAN KABAN KEUANGAN"** dan juga berdasarkan chatting WhatsUp antara Terdakwa dengan I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI yang mengatakan **"itu lemari sama tmbrin angkat saja sebentar "** yang mana Terdakwa menyuruh Saksi BONI untuk mengangkat lemari yang ada di dalam rumah dinas mantan kepala badan keuangan milik THAMRIN;
- Bahwa berdasarkan perintah tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BURHAN ARWIE alias BUR, Saksi FAISAL DJOPAU Alias ICAL, Saksi MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, Saksi ANDRIANTO alias RIAN, Saksi NUR SASTRO SALOMO alias TORO, Saksi MUH.ALWAN PARAS Alias ALWAN, Saksi SAHRUL ALIAS ANDU, Saksi I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI, dan Saksi AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY, masuk ke dalam Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan yang diawali oleh Saksi

Halaman 84 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada Malam hari sekitar jam 19.00 wita;

- Bahwa saksi BURHAN atas perintah Terdakwa masuk ke dalam rumah mantan kepala Badan Keuangan milik THAMRIN dengan cara masuk dengan memanjat tembok/dinding lalu membuka jendela kamar dengan menggunakan besi yang berukuran sekitar 30 (tiga puluh) cm untuk mengungkit jendela dan setelah jendela terbuka saksi BURHAN lalu masuk ke dalam Kamar dan mengambil 1(satu) buah Laptop merek Toshiba yang ada di dalam kamar milik THAMRIN lalu keluar kembali melalui jendela yang dilalui saat masuk;

- Bahwa sekitar bulan April 2021 sekitar jam 22.00 wita saksi BONI datang di Rumah Dinas Terdakwa dan pada saat itu yang berada di Rumah Dinas yakni, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU, Saksi RIAN. Kemudian Saksi BONI menyampaikan perintah dari Terdakwa RISAL ARWIE bahwa diperintahkan untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit SOFA WARNA MERAH di dalam rumah dinas tersebut. Kemudian Sekitar jam 24.00 wita saksi ICAL bersama saksi BONI, Saksi RIAN, Saksi ANDU, dan saksi ALWAN menuju ke rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah dinas tersebut yang mana sebelumnya Saksi Alwan dan Saksi ANDU terlebih dahulu masuk melalui Jendela belakang, kemudian Saksi ALWAN dan Saksi ANDU membuka pintu belakang lalu Saksi ICAL, Saksi BONI dan Saksi RIAN masuk melalui pintu belakang yang telah dibuka oleh Saksi ALWAN dan Saksi ANDU. Setelah berada di dalam Rumah Dinas tersebut, Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung mencari SOFA WARNA MERAH dan setelah kami menemukan Sofa Warna Merah tersebut Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN mengangkat sama-sama Sofa tersebut keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui Pintu Samping yang dibuka karena pada saat itu ada kuncinya menempel dari dalam Lalu meletakkan Sofa tersebut di Luar rumah dinas tepatnya diantara Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan dan rumah dinas Terdakwa. kemudian Saksi ICAL mengambil Mobil HILUX WARNA HITAM yang terparkir di garasi rumah Terdakwa Lalu membawanya ke Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan. Setelah itu Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung mengangkat SOFA WARNA MERAH tersebut naik ke atas Mobil HILUX Warna Hitam dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH berukuran BESAR yang sebelumnya sudah berada di dalam Terdakwa untuk dinaikkan ke Mobil HULUX Warna Hitam,

Halaman 85 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, Saksi ICAL sendiri membawa Mobil HULUX Warna Hitam tersebut yang sudah memuat SOFA WARNA MERAH 1 (satu) set dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH menuju Ke Sekretariat Golkar untuk bertemu Terdakwa dan menyampaikan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan dan Sofa dan Spring Bed sudah dimuat di mobil. Kemudian Terdakwa RISAL ARWI mengatakan kepada Saksi ICAL bahwa : "BAWA SAJA ITU BARANG KE SAMBIUT". Kemudian Saksi ICAL berangkat menuju Desa Sambit, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah saya sampai barang-barang tersebut di turunkan di Kantor Pajak Kecamatan Totikum yang pada saat itu ditinggali oleh Terdakwa bersama keluarganya;

- Bahwa Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita di pagi hari saat Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN berada di Rumah Dinas Terdakwa lalu Terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengambil 1 (satu) set SOFA WARNA ABU-ABU. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN menuju rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Setiba di rumah dinas tersebut, Saksi ICAL masuk melalui jendela belakang dengan cara memanjat lalu menuju ke pintu belakang dan membuka grendel pintu bagian belakang. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam diikuti oleh Saksi AI, Saksi ABAY, Saksi RIAN dan Saksi ANDU. Setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa menunjuk 1 (satu) Unit SOFA WARNA ABU-ABU, 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN untuk diangkat dan dibawa keluar rumah, selanjutnya Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung melaksanakan instruksi dari Terdakwa dengan terlebih dahulu mengangkat SOFA WARNA ABU-ABU, Lalu 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN yang kesemua barang-barang tersebut dikeluarkan melalui pintu belakang menuju ke dalam Rumah Dinas Terdakwa dan Pada malam harinya sekitar jam 02.00 wita, Terdakwa memerintahkan Saksi AI membawa SOFA ABU-ABU menuju Rumah Saksi ULAS di Desa Sambit. Lalu Pada saat itu Saksi ICAL bersama Saksi ANDU, Saksi AI, Saksi ABAY dan Saksi RIAN mengangkat SOFA ABU-ABU dari Dalam Rumah Dinas Terdakwa dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam, lalu Saksi ICAL bersama Saksi AI membawa mobil menuju rumah Saksi ULAS di Desa Sambit, Kecamatan Totikum, Kabupaten Bangkep. Setelah Sampai SOFA abuabu Tersebut diturunkan di Rumah IBU ULAS;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 yakni

Halaman 86 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu di malam hari sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa Kembali menyuruh Saksi ICAL bersama Saksi RIAN, Saksi BURHAN untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan untuk mengosongkan semua barang-barang yang berada di dalam rumah dinas tersebut. Setelah itu Saksi ICAL, Saksi RIAN dan Saksi BURHAN) kemudian kami masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui pintu bagian belakang. Setelah berada di dalam rumah lalu Saksi ICAL bersama Saksi RIAN dan Saksi BURHAN mengangkat KULKAS keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui pintu samping yang kuncinya dipegang oleh Saksi BURHAN dan langsung dimuat/dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam yang pada saat itu dikendarai oleh saksi NOPRI langsung pergi menuju ke Totikum;

- Bahwa pada kesokan harinya, Pada saat itu malam hari juga sekitar jam 02.00 wita, Saksi ICAL Bersama Saksi RIAN, Saksi BURHAN, saksi ANDU Kembali masuk ke Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci dan mengangkat LEMARI STENLES/LEMARI RAK PIRING keluar melalui Pintu belakang dan langsung dimuat ke Mobil HILUX Warna Hitam, Lalu saksi ICAL bersama Saksi BURHAN dan Saksi RIAN membawanya ke rumah Saksi BURHAN yang beralamatkan di Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian pada kesokan harinya lagi, pada malam hari juga sekitar jam 01.00 wita, Saksi ICAL, bersama Saksi RIAN masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci lalu mengangkat MESIN CUCI Warna Putih keluar melalui Pintu belakang dan langsung dimuat ke Mobil AGYA Warna Hitam milik Saksi IRFAN dan dibawa menuju ke Rumah Saksi NOPRI Yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian setelah itu, Pada malam berikutnya sekitar jam 24.00 wita saksi TORO menyampaikan bahwa semua barang-barang yang masih ada di dalam Rumah Dinas Terdakwa yang berasal dari Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan untuk segera dibersihkan dari rumah Terdakwa, Setelah itu Saksi ICAL bersama Saksi TORO mengangkat 1 (satu) set MEJA RIAS (Meja dan kursinya) Warna Putih, 2 (dua) buah Kursi kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan ke Mobil HILUX Warna Hitam, Kemudian Saksi ICAL dan Saksi TORO membawa barang tersebut ke Desa Sambuit, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan di Rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang di ambil dari dalam rumah jabatan mantan kaban keuangan kab. bangkep yaitu sebagai berikut : a. Saudara BURHAN ARWIE alias BUR mencuri : - 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna abu-abu. - 1 (satu) unit TV LCD 29 Inci - 1 (satu) unit Camera Lensa merek Canon - 1 (satu)

Halaman 87 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Kulkas - 1 (satu) set speaker/sound system - 1 (satu) unit TV LCD 50 Inci - 1 (satu) buah lemari piring steinles - 1 (satu) buah lemari rak sepatu b. Saudara FEISAL DJOPAU alias ICAL mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 2 (dua) buah kursi kayu - 2 (dua) buah kursi meja makan - 1 (satu) unit kulkas warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih yang tidak di ketahui mereknya c. Saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI mencuri : - 1 (satu) set speaker warna hitam silver - 1 (satu) unit TV layar besar yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) buah spring bed warna putih yang tidak diketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu d. Saudara ANDRIANTO alias RIAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih - 1 (satu) unit kulkas warna silver - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring Saudara NUR SASTRO SALOMO alias TORO mencuri : - 1 (satu) unit spring bed warna putih yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit tangga aluminium - 1 (satu) unit mesin pembuat kopi f. Saudara ALWAN PARAS alias ALWAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah g. Saudara SAHRUL alias ANDU mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah - 1 (satu) lemari pakaian kecil yang terbuat dari kayu warna kayu h. Saudara I NENGGAH BONI BERWOD MAASI alias BONI mencuri : - 1 (satu) unit lemari pakaian - 1 (satu) set sofa warna merah;

- Bahwa yang berhasil diselamatkan dan disita yaitu . 1 (Satu) Set Sofa Merah Maron Beserta mejanya, 1 (Satu) Set Sofa Abu-abu Beserta mejanya, 1 (Satu) Unit Kulkas 2 (Dua) Pintu Warna Silver merek SAMSUNG, 1 (Satu) Unit Mesin Cuci warna Putih merek POLYTRON, 1 (Satu) Buah TV Merek SAMSUNG Warna Hitam, 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar, 1 (Satu) buah Lemari Stenles 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil, 1 (Satu) Buah Lemari 2 (Dua) Pintu warna Abu-abu bergaris, 1 (Satu) Buah Kursi Meja Makan, 1 (Satu) Lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara RISAL ARWIE dan BONI tertanggal 06 April 2021, 1 (Satu) Buah Tangga Aluminium;

- Bahwa Keseluruhan Barang-Barang yang merupakan Aset Pemda Kab. Bangkep yang ada di Rujab Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah sebanyak 31 item barang yang di adakan sejak tahun 2017 dan terlampir dalam Daftar Inventaris Aset dari Kantor BKAD Kab. Bangkep. 6. Bahwa Dari 31 Item Barang yang terdata dalam Daftar Inventaris Aset dri Kantor BKAD Kab. Bangkep, setelah di lakukan pengecekan pada saat terjadinya pencurian hanya tersisa 9 item barang yang ada, sedangkan 22 Item barang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bidang Aset Pemerintah Kabupaten

Halaman 88 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Kepulauan Pada BKAD Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami Kerugian Materiil yang di alami dari hilangnya 22 Item Barang Aset Pemda Kab. Bangkep berdasarkan nilai Barang dalam Daftar Barang Inventaris Aset Pemda total kurang lebih sekitaran Tiga Ratusan Juta Lebih;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa tidak pernah sama sekali memerintahkan Sdra. NURASTRO SALOMO Alias TORO, Sdra. AI, Sdra. SAHRUL Alias ANDU, Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL, Sdra. RIAN, Sdra. BUR, Sdra. I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI untuk melakukan pencurian dengan cara mengambil Barang-barang di rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, Terdakwa megatakan kepada saksi".....*bahwa Saya di beritahukan oleh atau di panggil oleh saudara ICAL untuk membantunya mengangkat barang-barang di rumah saudara THAMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan Eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep atas perintah dari saudara RIZAL ARWIE.*" Selanjutnya Saksi NUR ASTRO SALOMO Alias TORO menerangkan "*.....Saudara RISAL ARWIE menyuruh masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep secara lisan. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan kepada saudara RISAL ARWIE "itu anak-anak (orang yang tinggal di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. Bangkep) Terdakwa lihat so maso maso di situ (rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep), tidak apa-apa itu". Saudara RISAL ARWIE kemudian mengatakan "so lama dorang bagitu, Terdakwa yang suruh dorang bagitu". Terdakwa kemudian mengatakan kepada saudara RISAL ARWIE "eh tda ada tempat tidor sama Terdakwa (di kamar bagian dapur yang di sekat, di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep) boleh Terdakwa ba ambil di dalam Saudara RISAL ARWIE kemudian mengatakan "Masok saja". Terkait keterangan dari Sdra. NUR ASTRO SALOMO Alias TORO tersebut Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menyuruh saudara NURASTRO SALOMO Alias TORO untuk mengambil barang-barang dari rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;*

Menimbang, I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI menernagkan "*yang memerintahkan kami untuk mengambil barang-barang dirumah jabatan mantan kaban keuangan kab. Bangkep adalah sdra. MUH. RIZAL ARWIE, S.Pdi.....*" dan pada jawaban pada point 16 (enam belas) "*.....Dasar Saya menyebutkan Sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi yang memerintahkan Saya dan teman-teman lainnya yang ikut mengambil barang-barang di rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah berdasarkan Perintah langsung secara lisan dan juga ada perintah melalui Pesan Whatsapp antara Saya dan Sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi.....*". Terkait keterangan dari Sdra. I NENGGAH BONI BERWORD. H.

Halaman 89 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAASI Alias BONI tersebut Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI untuk mengambil barang-barang dari Rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. dan terkait screenshot percakapan melalui pesan Whatsapp antara Terdakwa dan saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI memang benar screenshot percakapan Terdakwa dengan saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI namun sebelumnya I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI sudah mengangkat dan mengambil barang-barang di dalam Rumah mantan jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat Terdakwa dalam perkara ini benar terlibat dalam tindak pidana pencurian, namun Terdakwa bukan dalam keadaan orang yang melakukan (*pleger*) sebagaimana dari maksud unsur dakwaan ini, oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat jika didakwakan dengan Pasal Pencurian jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut di atas tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur Ad. 3 dan seterusnya tidak akan diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 90 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Primer dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah pula dinyatakan terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim pada dakwaan Primer digunakan juga dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada dakwaan Subsider ini;

A.d.2 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, akan tetapi sering terjadi peristiwa dimana beberapa orang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama yang dikenal dengan penyertaan atau *Deelneming*;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP memiliki arti “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam hal ini seluruhnya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 91 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berarti perlu dibuktikan apakah barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku merupakan kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jabatan sebagai wakil Ketua I DPRD, tinggal di Rumah Dinas yang terletak di Perumahan Pemda (Eselon II) Kabupaten Banggai Kepulauan yang beralamat di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui bahwa Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut dalam keadaan kosong dan tidak dihuni dikarenakan sedang berstatus Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil dan mengosongkan barang-barang yang ada di dalam rumah dinas tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh dan menyampaikan kepada Saksi BURHAN ARWIE dengan mengatakan **"KOSONGKAN SEMUA BARANG-BARANG YANG ADA DI DALAM RUMAH DINAS MANTAN KABAN KEUANGAN"** dan juga berdasarkan chatting WhatsUp antara Terdakwa dengan I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI yang mengatakan **"itu lemari sama tmbrin angkat saja sebentar "** yang mana Terdakwa menyuruh Saksi BONI untuk mengangkat lemari yang ada di dalam rumah dinas mantan kepala badan keuangan milik THAMRIN;
- Bahwa berdasarkan perintah tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BURHAN ARWIE alias BUR, Saksi FAISAL DJOPAU Alias ICAL, Saksi MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, Saksi ANDRIANTO alias RIAN, Saksi NUR SASTRO SALOMO alias TORO, Saksi MUH.ALWAN PARAS Alias ALWAN, Saksi SAHRUL ALIAS ANDU, Saksi I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI, dan Saksi AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY, masuk ke dalam Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan yang diawali oleh Saksi

Halaman 92 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada Malam hari sekitar jam 19.00 wita;

- Bahwa saksi BURHAN atas perintah Terdakwa masuk ke dalam rumah mantan kepala Badan Keuangan milik THAMRIN dengan cara masuk dengan memanjat tembok/dinding lalu membuka jendela kamar dengan menggunakan besi yang berukuran sekitar 30 (tiga puluh) cm untuk mengungkit jendela dan setelah jendela terbuka saksi BURHAN lalu masuk ke dalam Kamar dan mengambil 1(satu) buah Laptop merek Toshiba yang ada di dalam kamar milik THAMRIN lalu keluar kembali melalui jendela yang dilalui saat masuk;

- Bahwa sekitar bulan April 2021 sekitar jam 22.00 wita saksi BONI datang di Rumah Dinas Terdakwa dan pada saat itu yang berada di Rumah Dinas yakni, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU, Saksi RIAN. Kemudian Saksi BONI menyampaikan perintah dari Terdakwa RISAL ARWIE bahwa diperintahkan untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit SOFA WARNA MERAH di dalam rumah dinas tersebut. Kemudian Sekitar jam 24.00 wita saksi ICAL bersama saksi BONI, Saksi RIAN, Saksi ANDU, dan saksi ALWAN menuju ke rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah dinas tersebut yang mana sebelumnya Saksi Alwan dan Saksi ANDU terlebih dahulu masuk melalui Jendela belakang, kemudian Saksi ALWAN dan Saksi ANDU membuka pintu belakang lalu Saksi ICAL, Saksi BONI dan Saksi RIAN masuk melalui pintu belakang yang telah dibuka oleh Saksi ALWAN dan Saksi ANDU. Setelah berada di dalam Rumah Dinas tersebut, Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung mencari SOFA WARNA MERAH dan setelah kami menemukan Sofa Warna Merah tersebut Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN mengangkat sama-sama Sofa tersebut keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui Pintu Samping yang dibuka karena pada saat itu ada kuncinya menempel dari dalam Lalu meletakkan Sofa tersebut di Luar rumah dinas tepatnya diantara Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan dan rumah dinas Terdakwa. kemudian Saksi ICAL mengambil Mobil HILUX WARNA HITAM yang terparkir di garasi rumah Terdakwa Lalu membawanya ke Rumah Dinas milik THAMRIN Mantan Kepala Badan Keuangan. Setelah itu Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung mengangkat SOFA WARNA MERAH tersebut naik ke atas Mobil HILUX Warna Hitam dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH berukuran BESAR yang sebelumnya sudah berada di dalam Terdakwa untuk dinaikkan ke Mobil HULUX Warna Hitam,

Halaman 93 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, Saksi ICAL sendiri membawa Mobil HULUX Warna Hitam tersebut yang sudah memuat SOFA WARNA MERAH 1 (satu) set dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH menuju Ke Sekretariat Golkar untuk bertemu Terdakwa dan menyampaikan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan dan Sofa dan Spring Bed sudah dimuat di mobil. Kemudian Terdakwa RISAL ARWI mengatakan kepada Saksi ICAL bahwa : "BAWA SAJA ITU BARANG KE SAMBIUT". Kemudian Saksi ICAL berangkat menuju Desa Sambut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah saya sampai barang-barang tersebut di turunkan di Kantor Pajak Kecamatan Totikum yang pada saat itu ditinggali oleh Terdakwa bersama keluarganya;

- Bahwa Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita di pagi hari saat Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN berada di Rumah Dinas Terdakwa lalu Terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengambil 1 (satu) set SOFA WARNA ABU-ABU. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN menuju rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Setiba di rumah dinas tersebut, Saksi ICAL masuk melalui jendela belakang dengan cara memanjat lalu menuju ke pintu belakang dan membuka grendel pintu bagian belakang. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam diikuti oleh Saksi AI, Saksi ABAY, Saksi RIAN dan Saksi ANDU. Setelah berada di dalam rumah lalu Terdakwa menunjuk 1 (satu) Unit SOFA WARNA ABU-ABU, 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN untuk diangkat dan dibawa keluar rumah, selanjutnya Saksi ICAL, Saksi BONI, Saksi ALWAN, Saksi ANDU dan Saksi RIAN langsung melaksanakan instruksi dari Terdakwa dengan terlebih dahulu mengangkat SOFA WARNA ABU-ABU, Lalu 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN yang kesemua barang-barang tersebut dikeluarkan melalui pintu belakang menuju ke dalam Rumah Dinas Terdakwa dan Pada malam harinya sekitar jam 02.00 wita, Terdakwa memerintahkan Saksi AI membawa SOFA ABU-ABU menuju Rumah Saksi ULAS di Desa Sambut. Lalu Pada saat itu Saksi ICAL bersama Saksi ANDU, Saksi AI, Saksi ABAY dan Saksi RIAN mengangkat SOFA ABU-ABU dari Dalam Rumah Dinas Terdakwa dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam, lalu Saksi ICAL bersama Saksi AI membawa mobil menuju rumah Saksi ULAS di Desa Sambut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Bangkep. Setelah Sampai SOFA abuabu Tersebut diturunkan di Rumah IBU ULAS;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 yakni

Halaman 94 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu di malam hari sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa Kembali menyuruh Saksi ICAL bersama Saksi RIAN, Saksi BURHAN untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan untuk mengosongkan semua barang-barang yang berada di dalam rumah dinas tersebut. Setelah itu Saksi ICAL, Saksi RIAN dan Saksi BURHAN) kemudian kami masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui pintu bagian belakang. Setelah berada di dalam rumah lalu Saksi ICAL bersama Saksi RIAN dan Saksi BURHAN mengangkat KULKAS keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui pintu samping yang kuncinya dipegang oleh Saksi BURHAN dan langsung dimuat/dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam yang pada saat itu dikendarai oleh saksi NOPRI langsung pergi menuju ke Totikum;

- Bahwa pada kesokan harinya , Pada saat itu malam hari juga sekitar jam 02.00 wita, Saksi ICAL Bersama Saksi RIAN, Saksi BURHAN, saksi ANDU Kembali masuk ke Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci dan mengangkat LEMARI STENLES/LEMARI RAK PIRING keluar melalui Pintu belakang dan langsung dimuat ke Mobil HILUX Warna Hitam, Lalu saksi ICAL bersama Saksi BURHAN dan Saksi RIAN membawanya ke rumah Saksi BURHAN yang beralamatkan di Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian pada kesokan harinya lagi, pada malam hari juga sekitar jam 01.00 wita, Saksi ICAL, bersama Saksi RIAN masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kepala Badan Keuangan melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci lalu mengangkat MESIN CUCI Warna Putih keluar melalui Pintu belakang dan langsung dimuat ke Mobil AGYA Warna Hitam milik Saksi IRFAN dan dibawa menuju ke Rumah Saksi NOPRI Yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian setelah itu, Pada malam berikutnya sekitar jam 24.00 wita saksi TORO menyampaikan bahwa semua barang-barang yang masih ada di dalam Rumah Dinas Terdakwa yang berasal dari Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan untuk segera dibersihkan dari rumah Terdakwa, Setelah itu Saksi ICAL bersama Saksi TORO mengangkat 1 (satu) set MEJA RIAS (Meja dan kursinya) Warna Putih, 2 (dua) buah Kursi kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan ke Mobil HILUX Warna Hitam, Kemudian Saksi ICAL dan Saksi TORO membawa barang tersebut ke Desa Sambuit, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan di Rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang di ambil dari dalam rumah jabatan mantan kaban keuangan kab. bangkep yaitu sebagai berikut : a. Saudara BURHAN ARWIE alias BUR mencuri : - 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna abu-abu. - 1 (satu) unit TV LCD 29 Inci - 1 (satu) unit Camera Lensa merek Canon - 1 (satu)

Halaman 95 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Kulkas - 1 (satu) set speaker/sound system - 1 (satu) unit TV LCD 50 Inci - 1 (satu) buah lemari piring steinles - 1 (satu) buah lemari rak sepatu b. Saudara FEISAL DJOPAU alias ICAL mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 2 (dua) buah kursi kayu - 2 (dua) buah kursi meja makan - 1 (satu) unit kulkas warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih yang tidak di ketahui mereknya c. Saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI mencuri : - 1 (satu) set speaker warna hitam silver - 1 (satu) unit TV layar besar yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) buah spring bed warna putih yang tidak diketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu d. Saudara ANDRIANTO alias RIAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih - 1 (satu) unit kulkas warna silver - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring Saudara NUR SASTRO SALOMO alias TORO mencuri : - 1 (satu) unit spring bed warna putih yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit tangga aluminium - 1 (satu) unit mesin pembuat kopi f. Saudara ALWAN PARAS alias ALWAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah g. Saudara SAHRUL alias ANDU mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah - 1 (satu) lemari pakaian kecil yang terbuat dari kayu warna kayu h. Saudara I NENGGAH BONI BERWOD MAASI alias BONI mencuri : - 1 (satu) unit lemari pakaian - 1 (satu) set sofa warna merah;

- Bahwa yang berhasil diselamatkan dan disita yaitu . 1 (Satu) Set Sofa Merah Maron Beserta mejanya, 1 (Satu) Set Sofa Abu-abu Beserta mejanya, 1 (Satu) Unit Kulkas 2 (Dua) Pintu Warna Silver merek SAMSUNG, 1 (Satu) Unit Mesin Cuci warna Putih merek POLYTRON, 1 (Satu) Buah TV Merek SAMSUNG Warna Hitam, 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar, 1 (Satu) buah Lemari Stenles 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil, 1 (Satu) Buah Lemari 2 (Dua) Pintu warna Abu-abu bergaris, 1 (Satu) Buah Kursi Meja Makan, 1 (Satu) Lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara RISAL ARWIE dan BONI tertanggal 06 April 2021, 1 (Satu) Buah Tangga Aluminium;

- Bahwa Keseluruhan Barang-Barang yang merupakan Aset Pemda Kab. Bangkep yang ada di Rujab Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah sebanyak 31 item barang yang di adakan sejak tahun 2017 dan terlampir dalam Daftar Inventaris Aset dari Kantor BKAD Kab. Bangkep. 6. Bahwa Dari 31 Item Barang yang terdata dalam Daftar Inventaris Aset dri Kantor BKAD Kab. Bangkep, setelah di lakukan pengecekan pada saat terjadinya pencurian hanya tersisa 9 item barang yang ada, sedangkan 22 Item barang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bidang Aset Pemerintah Kabupaten

Halaman 96 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Kepulauan Pada BKAD Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami Kerugian Materiil yang di alami dari hilangnya 22 Item Barang Aset Pemda Kab. Bangkep berdasarkan nilai Barang dalam Daftar Barang Inventaris Aset Pemda total kurang lebih sekitaran Tiga Ratusan Juta Lebih;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa tidak pernah sama sekali memerintahkan Sdra. NURASTRO SALOMO Alias TORO, Sdra. AI, Sdra. SAHRUL Alias ANDU, Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, Sdra. FEISAL DJOPAU Alias ICAL, Sdra. RIAN, Sdra. BUR, Sdra. I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI untuk melakukan pencurian dengan cara mengambil Barang-barang di rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, Terdakwa megatakan kepada saksi".....*bahwa Saya di beritakan oleh atau di panggil oleh saudara ICAL untuk membantunya mengangkat barang-barang di rumah saudara THAMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan Eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep atas perintah dari saudara RIZAL ARWIE.*" Selanjutnya Saksi NUR ASTRO SALOMO Alias TORO menerangkan "*.....Saudara RISAL ARWIE menyuruh masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep secara lisan. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan kepada saudara RISAL ARWIE "itu anak-anak (orang yang tinggal di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. Bangkep) Terdakwa lihat so maso maso di situ (rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep), tidak apa-apa itu". Saudara RISAL ARWIE kemudian mengatakan "so lama dorang bagitu, Terdakwa yang suruh dorang bagitu". Terdakwa kemudian mengatakan kepada saudara RISAL ARWIE "eh tda ada tempat tidor sama Terdakwa (di kamar bagian dapur yang di sekat, di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep) boleh Terdakwa ba ambil di dalam Saudara RISAL ARWIE kemudian mengatakan "Masok saja". Terkait keterangan dari Sdra. NUR ASTRO SALOMO Alias TORO tersebut Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menyuruh saudara NURASTRO SALOMO Alias TORO untuk mengambil barang-barang dari rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;*

Menimbang, I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI menernagkan "*yang memerintahkan kami untuk mengambil barang-barang dirumah jabatan mantan kaban keuangan kab. Bangkep adalah sdra. MUH. RIZAL ARWIE, S.Pdi.....*" dan pada jawaban pada point 16 (enam belas) "*.....Dasar Saya menyebutkan Sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi yang memerintahkan Saya dan teman-teman lainnya yang ikut mengambil barang-barang di rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah berdasarkan Perintah langsung secara lisan dan juga ada perintah melalui Pesan Whatsapp antara Saya dan Sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi.....*". Terkait keterangan dari Sdra. I NENGGAH BONI BERWORD. H.

Halaman 97 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAASI Alias BONI tersebut Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saudara I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI untuk mengambil barang-barang dari Rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. dan terkait screenshot percakapan melalui pesan Whatsapp antara Terdakwa dan saudara I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI memang benar screenshot percakapan Terdakwa dengan saudara I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI namun sebelumnya I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI sudah mengangkat dan mengambil barang-barang di dalam Rumah mantan jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyuruh mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3 Antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP adalah beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat. Jadi, terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu hukuman saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Sebab, sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ini adalah sistem absorsi (penyerapan), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (concursum realis atau samenloop).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah berulang kali, maka dengan demikian terhadap unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 98 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam subsidi Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidi telah terbukti maka dakwaan lebih subsidi dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum dan tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya Penasihat hukum juga berpendapat yang sama dengan penuntut umum, namun meminta keringanan penjatuhan pidana telah pula dipertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) set Sofa Warna Merah Maroon beserta mejanya;
- 1 (satu) set Sofa Warna Abu-Abu beserta Mejanya;
- 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu Warna Silver dengan merek Samsung;
- 1 (satu) unit mesin Cuci warna putih dengan Merek Polytron;
- 1 (satu) buah Lemari 2 (dua) pintu warna Abu-Abu bergaris;
- 1 (satu) buah Kursi Meja Makan;
- 1 (satu) lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara Risal Arwie dan Boni Tertanggal 06 April 2021;
- 1 (satu) buah TV Merek samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Lemari Stainless 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar;
- 1 (satu) buah Lemari Stainless 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil;
- 1 (satu) buah Tangga Aluminum;

Halaman 99 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Daftar Inventaris Barang BKAD Kab. Bangkep Yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, S.T.;
- 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang KIB dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, ST.;
- Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam;
- Kunci Kontak Mobil Warna Hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Risal Arwie** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Risal Arwie** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyuruh melakukan pencurian sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 100 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Sofa Warna Merah Maroon beserta mejanya;
- 1 (satu) set Sofa Warna Abu-Abu beserta Mejanya;
- 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu Warna Silver dengan merek Samsung;
- 1 (satu) unit mesin Cuci warna putih dengan Merek Polytron;
- 1 (satu) buah Lemari 2 (dua) pintu warna Abu-Abu bergaris;
- 1 (satu) buah Kursi Meja Makan;
- 1 (satu) lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara Risal Arwie dan Boni Tertanggal 06 April 2021;
- 1 (satu) buah TV Merek samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Lemari Stainless 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar;
- 1 (satu) buah Lemari Stainless 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil;
- 1 (satu) buah Tangga Aluminum;
- 2 (dua) Lembar Daftar Inventaris Barang BKAD Kab. Bangkep Yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, S.T.;
- 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang KIB dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, ST.;
- Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam;
- Kunci Kontak Mobil Warna Hitam;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada pemeriksaan perkara lain.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Jainuardy Mulia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Halaman 101 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

Halaman 102 dari 102 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)